



PEDOMAN ATURAN KEMAHASISWAAN

1. Pola Pengembangan Kemahasiswaan
2. Peraturan Disiplin Mahasiswa
3. Pokok-pokok Ketentuan Pembinaan Lembaga Kemahasiswaan
4. Kode Etik Mahasiswa

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

PEDOMAN ATURAN KEMAHASISWAAN



- 1. Pola Pengembangan Kemahasiswaan**
- 2. Peraturan Disiplin Mahasiswa**
- 3. Pokok-Pokok Ketentuan Pembinaan Lembaga Kemahasiswaan**
- 4. Kode Etik Mahasiswa**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillahirobbilalamin, Pedoman Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Parepare (UM. Parepare) telah selesai disusun. Buku Pedoman Kemahasiswaan ini merupakan pedoman yang disusun oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dilingkup UM. Parepare yang dikoordinir oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Tim tersebut bekerja berdasarkan Tugas Pokok Bidang Kemahasiswa UM. Parepare dan di Plenokan pada Workshop Penyusunan Dokumen UM. Parepare yang dilaksanakan oleh LPMU. (Lembaga Penjaminan Mutu UM. Parepare).

Pedoman Kemahasiswaan ini mengacu pada Rujukan dari Direktur Jendral Pendidikan Tinggi, Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare. Pedoman Kemahasiswaan ini terdiri dari 4 bagian, yang memuat hal-hal umum tentang Kemahasiswaan di lingkungan UM. Parepare. Bagian *pertama* memuat tentang Pola Pengembangan Kemahasiswaan, bagian *kedua* memuat tentang Kedisiplinan Mahasiswa, pada bagian *ketiga* memuat tentang Pembinaan Lembaga Kemahasiswaan, pada bagian *keempat* memuat tentang Etika Mahasiswa, yang disertakan dengan Ikrar Mahasiswa dan Ikrar Alumni UM. Parepare.

Diharapkan pengembangan kemahasiswaan kedepan mengacu pada capaian industri 4.0, atau Era Distrupction, untuk memenuhi harapan tersebut tidak hanya ditujukan sepenuhnya kepada pimpinan bidang kemahasiswaan namun diharapkan kepada stakeholder UM. Parepare untuk bersama-sama membina, membimbing dan mengarahkan utnuk perkembangan *Cognitive, Affective dan Psikomotorik* mahasiswa sebagai kader ummat, kader persyarikatan dan kader bangsa.

Disadari bahwa pedoman ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, untuk itu masukan pemikiran dari semua pihak sangat kami harapkan untuk kesempurnaan panduan ini dimasa yang akan datang, Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Pedoman Kemahasiswaan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga Buku ini dapat bermanfaat dalam mengantarkan mahasiswa UM. Parepare untuk menjadi manusia yang cerdas dan berdaya saing serta religius.

Billahi Fisabililhaq Fastabiqul Khairat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Parepare, 01 Desmber 2018

**Wakil Rektor
Bidang Kemahasiswaan**



Amir Patintingan, S.Pd., M.Pd.
NBM: 856 600

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
POLA PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN	1
SK REKTOR TENTANG, POLA PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN	1
BAB I : PENDAHULUAN	2
BAB II : KONDISI UMUM DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN	13
BAB III : STRATEGI PENGEMBANGAN	18
BAB IV : PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN.....	19
BAB V : PENUTUP	22
KEDISIPLINAN MAHASISWA.....	24
SK REKTOR TENTANG DISIPLIN MAHASISWA	24
BAB I : KETENTUAN UMUM.....	24
BAB II : HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN	25
BAB III : SANKSI-SANKSI DISIPLIN	28
BAB IV : JENIS, KUALIFIKASI PELANGGARAN DAN PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI.....	29
BAB V : TIM DISIPLIN DA TATA CARA PEMERIKSAAN.....	30
BAB VI : PEMBELAAN MAHASISWA DAN KEBERATAN ATAS SANKSI	31
BAB VII : PENUTUP	33
PEMBINAAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN UM. PAREPARE	34
SK REKTOR TENTANG POKOK-POKOK KETENTUAN PEMBINAAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN UM. PAREPARE	34
BAB I : KETENTUAN UMUM.....	35
BAB II : LEMBAGA MAHASISWA YANG DIBENTUK DAN ATAU YANG DIBINA.....	39
BAB III : STRUKTUR LEMBAGA KEMAHASISWAAN	39

BAB IV	: MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA UNIVERSITAS (MPMU)	40
BAB V	: MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA FAKULTAS (MPMF)	42
BAB VI	: BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS (BEMU)	44
BAB VI	: BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS (BEMF)	46
BAB VIII	: HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN /PROGRAM STUDI (HMJ/HMPS)	48
BAB IX	: UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)	50
BAB X	: LEMBAGA SEMI OTONOM (LSO)	51
BAB XI	: IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH (IMM), TAPAK SUCI, KOKAM DAN HISBUL WATHON	52
BAB XII	: KETENTUAN PERALIHAN	53
KODE ETIK MAHASISWA		54
PERATURAN REKTOR UM. PAREPARE TENTANG KODE ETIK MAHASISWA		54
BAB I	: KETENTUAN UMUM	54
BAB II	: MAKSUD DAN TUJUAN	55
BAB III	: MANFAAT	56
BAB IV	: STANDAR PERILAKU	56
BAB V	: PENEGAKAN KODE ETIK	62
BAB VI	: SANKSI	62
BAB VII	: KETENTUAN LAIN-LAIN	63
BAB V	: PENUTUP	63
LAMPIRAN		65
IKRAR MAHASISWA		66
IKRAR ALUMNI		67

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
Nomor : 1239/KEP/II.3.AU/I/2018
Tentang
POLA PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN
Bismillahirrohmanirrohim
Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare

- Menimbang:**
- a. Bahwa Universitas Muhammadiyah Parepare (UM. Parepare) sebagai Perguruan Tinggi Islam mengemban amanat menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia dan berjiwa amar makruf nahi munkar.
 - a. Bahwa dalam rangka membentuk kepribadian muslim, perlu dilakukan sistem pembinaan yang memperhatikan aspek-aspek keintelektualan dengan memadukan kekuatan fikir dan dzikir; keimanan dan keintelektualan dengan memadukan kekuatan fikir dan zikir;
 - b. Bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana tersebut dalam butir a dan b, dibutuhkan mahasiswa memiliki polah pengembangan intelektualitasnya.
 - c. Bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam butir a, b, dan c perlu dikeluarkan Surat Keputusan Rektor Tentang Pola Pengembangan Kemahasiswaan.
- Mengingat:**
- a. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
 - c. Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 17 tahun 2010, tentang Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
 - e. Surat Edaran RISTEKDIKTI 106/B/SE/2017 Tentang PEMBINAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN
 - f. Pedoman Pimpinan pusat Muhammadiyah No: 02/PED/I.0/B/2012, tentang perguruan tinggi Muhammadiyah
 - g. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare tahun 2018
 - h. Surat Keputusan Rektor No 847/KEP/II.AU/I/2012, tentang Pedoman Aturan Kemahasiswaan Muhammadiyah Parepare.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Keputusan Rektor tentang Peraturan Pola Pengembangan Kemahasiswaan

BAB I

PENDAHULUAN

Pada era disrupsi ini menuntut para mahasiswa sebagai pelopor dan pelanjut kepemimpinan bangsa dan Negara untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan ketat di segala bidang dengan datangnya pasar bebas (MEA) dan perubahan situasi yang sulit diduga (*unpredictable*), menuntut kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Pada kondisi nilai-nilai kehidupan yang serba berubah, mahasiswa sebagai inti generasi muda menghadapi tantangan besar dalam menyongsong masa depan, terlebih dengan datangnya era pasar bebas. Karena itu, hanya perguruan tinggi (PT) yang memiliki keunggulan kompetitif dan konferatif yang mampu eksis dan bertahan ditengah masyarakat global.

Semangat reformasi yang berlandaskan nilai demokrasi dan transparansi dalam konstalasi politik bangsa terus merebak termasuk termasuk dalam dunia kemahasiswaan . demikian juga dalam proses belajar mengajar, kepemimpinan, dan system manajemen. Karena itu, dalam upaya revitalisasi dunia kemahasiswaan memasuki era distrupsi/era industri 4.0 diperlakukan strategi khusus agar pengembangan kemahasiswaan dapat menunjang pencapaian tujuan perguruan tinggi secara optimal.

Universitas Muhammadiyah Parepare (UM. Parepare) sebagai subsistem pendidikan nasional berupaya menyiapkan mahasiswa menjadi warga masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kepemimpinan yang tenaggaap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks), berjiwa penuh pengabdian, dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara. Pengembangan ipteks ditingkatkan melalui berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan baik kurikuler maupun ekstrakurikulersesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mendukung upaya itu, diciptakan kehidupan kampus sebagai lingkunagn ilmiah yang dinamis, berintegritas islam, berwawasan budaya bangsa, dan berkepribadian Indonesia.

Menyongsong pelaksanaan otonomi daerah dan pendidikan tinggi, serta adanya kurikulum pendidikan tinggi tahun 2013 yang mengedepankan paradigma kompetensi lulusan, maka mahasiswa harus dikembangkan semaksimal mungkin sesuai dengan disiplin ilmu dan/atau profesinya. Pengembangan iklim demokratis yang mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik , dan otonomi PT sebagai lembaga keilmuan harus digalakkan. Hal ini perluh ditekankan agar civitas akademika dapat mengembangkan pemikiran yang konstruktif dan kreatif bagi pengembangan ipteks dan kebudayaan sejalan dengan pencapaian tujuan nasional.

Berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional yaitu : “berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa

terhadap tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Sejalan dengan itu, pedoman perguruan tinggi muhammadiyah (PTM) tahun 2012 menyatakan, bahwa tujuan perguruan tinggi muhammadiyah adalah: (1) menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana muslim yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, yang memiliki kemampuan akademik dan/atau professional, dan beramal menuju terwujudnya masyarakat utama, adail dan makmur yang diridhai Allah Swt. (2) mengamalkan, mengembangkan, menciptakan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian dalam rangka memajukan islam dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Citra dan wibawa PTM sebagai lembaga ilmiah sangat ditentukan oleh prestasi dan reputasinya di bidang keilmuan, kecendekiawanan, dan kebudayaan. Karena itu, pengembangan kemahasiswaan yang berkaitan dengan kegiatan keilmuan selalu diarahkan pada tumbuh berkembangnya budaya dan sikap ilmiah yang berciri rasional, kritis, analitis, kreatif, inovatif, dinamis, dan prospektif, sedangkan kegiatan kecendekiawanan diarahkan pada tumbuhnya kesadaran, kepedulin, dan keterlibatan mahasiswa pada berbagai masalah masyarakat berupa aktifitas pengabdian dan bakti social kepada masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu secara terpadu. Disamping itu diarahkan pula terbentuknya integritas kepribadian muslim yang kokoh iman dan taqwanya, berakhlak mulia, ikut bertanggung jawab ke arah terwujudnya masyarakat madani yang diridhai Allah Swt.

Untuk itu kegiatan kemahasiswaan diarahkan menuju terpadunya pikir dan dzikir, melalui penyelenggaraan pendidikan pengajaran, penelitian dan pengkajian di bidang ipteks, pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi kemanusiaan dan bangsa, sesuai visi dan misi UM. Parepare.

Visi Universitas Muhammadiyah Parepare

Visi UM. Parepare adalah Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni berdasarkan Nilai-nilai Islami tahun 2033. Didalam rumusan tersebut mengandung makna yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bahwa UMPAR adalah suatu lembaga pendidikan yang akan dikembangkan ke depan lebih maju dari lembaga pendidikan lainnya di wilayah Sulawesi.
2. Bahwa Islami, merupakan ciri khas tatanan suatu lembaga perguruan Muhammadiyah dalam mengembangkan da'wah *amar ma'ruf nahi munkar*.
3. Bahwa unggul adalah hasil upaya yang kompetitif dari suatu langkah proaktif yang dilakukan pada setiap perubahan melalui perencanaan yang sistematis dan komprehensif.
4. Bahwa Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (selanjutnya disingkat IPTEKS), merupakan sesuatu yang harus dikaji terus menerus yang dapat mengantarkan dan memudahkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang kreatif, inovatif, berakhlak

mulia, penuh rasa percaya diri beretos kerja tinggi dan bertanggungjawab, Mandiri, dan memiliki jiwa wirausaha/entrepreneurship yang kuat

Misi Universitas Muhammadiyah Parepare

Misi yang diemban UM. Parepare adalah :

1. Mengembangkan dan penerapan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.
2. Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.
3. Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar nasional/internasional, bernilai budaya bangsa dan religious.
4. Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Sedangkan tujuan UM. Parepare adalah :

1. Menghasilkan sarjana muslim yang berakhlak mulia, cakap percaya diri dan berguna bagi masyarakat.
2. Memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan seni untuk membangun masyarakat dan Negara.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, keahlian dan professional.

A. Dasar pemikiran

Kebijakan pendidikan tinggi menunjukkan adanya perubahan pola pengelolaan perguruan tinggi yang semula bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Meskipun perguruan tinggi di Indonesia mempunyai latar belakang sejarah serta visi dan misi, pengorganisasian, dan model kepemimpinan yang berbeda satu sama lain, namun tetap terikat pada satu tujuan yaitu menjadi perguruan tinggi yang sehat, sehingga mampu berkontribusi pada daya saing bangsa. Sehubungan dengan itu, maka perguruan tinggi memegang peranan penting dalam mengembangkan mahasiswa sebagai asset Negara.

Pengembangan yang dimaksudkan mencakup :

1. Pengembangan kemampuan intelektual, keseimbangan emosi, dan penghayatan spiritual mahasiswa, agar menjadi warga Negara yang bertanggung jawab serta berkontribusi pada daya saing bangsa.

2. Pengembangan mahasiswa sebagai kekuatan moral dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan.
3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan dan aktualisasi diri mahasiswa, baik yang menyangkut aspek jasmani, mental, dan social.

Untuk mencapai pengembangan kemahasiswaan seperti yang dimaksud diatas, dibutuhkan dukungan pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam bentuk peraturan, keterlibatan staf pengajar, kepedulian pimpinan, fasilitas pendukung kegiatan dan pendanaan. Keterlibatan staf pengajar pengajar perlu mendapat perhatian khusus, karena keterlibatan mereka sebagai pembimbing/pendamping kemahasiswaan diharapkan dapat menjadi *pemberdaya, fasilitator dan motivator*.

Pengembangan kemahasiswaan di perguruan tinggi yang merupakan bagian integral dari pembangunan pendidikan tinggi secara menyeluruh harus merujuk pada ketentuan ketentuan yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti. Dengan demikian kegiatan kemahasiswaan didalam kampus harus mencakup pengembangan kemahasiswaan yang sehat, serta pembinaan mahasiswa agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dengan tetap mencerminkan adanya otonomi dalam bidang pendidikan.

B. Tujuan

Sesuai dengan pemikiran diatas , maka pengembang kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Parepare bertujuan untuk mengembangkan potensi dasar mahasiswa dibidang :

a. Keilmuan dan Kecendekiawanan

- 1) Menumbuhkan kegiatan dan sikap ilmiah yang penuh rasa ingin tahu, rasional, analitis, kritis, kreatif, inovatif, objektif, dan bertanggung jawab.
- 2) Membiasakan tumbuhnya kegiatan keilmuan dan kecendekiawanan dengan memperbanyak kreasi kegiatan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat sebagai rasa peduli dan keterlibatan mahasiswa pada berbagai permasalahan masyarakat dan bangsa Indonesia.
- 3) Menumbuh kembangkan sikap mentalitas ilmiah yang produktif dan konstruktif.

b. Kepemimpinan dan Manajemen

- 1) Menumbuh kembangkan untuk mengikuti kegiatan latihan kepemimpinan dan manajemen mahasiswa.

- 2) Terciptanya kepemimpinan intelektual mahasiswa yang tangguh, ulet, kreatif, demokratis, dinamis, dan terampil dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya.
- 3) Memiliki kemampuan dan keahlian manajemen sebagai pimpinan lembaga kemahasiswaan dan kepanitiaan kegiatan kemahasiswaan.

c. Kesejahteraan jasmani, Rohani, dan Sosial

Pemenuhan dan penyaluran kebutuhan jasmani, rohani, dan social berupa kegiatan keilmuan dan penalaran, minat dan kegemaran, serta penyediaan sarana kesejahteraan mahasiswa melalui aktifitas Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di tingkat universitas dan unit pelayanan bimbingan dan konseling, pelayanan kesehatan, pemberian santunan kecelakaan (musibah), koperasi mahasiswa, dan penyediaan beasiswa.

d. Tanggung jawab Kemasyarakatan dan Kebangsaan

- 1) Memantapkan diri sebagai masyarakat ilmiah yang peka terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa yang sedang membangun.
- 2) Menumbuhkan dedikasi dan kepeloporan dalam pembangunan masyarakat dan bangsa.
- 3) Al-Islam, Kemuhammadiyah dan Da'wah
- 4) Kegiatan implementasi aqidah dan intelektual dalam kehidupan sehari-hari sehingga muncul sebagai figur yang berkepribadian muslim.
- 5) Kegiatan pembaruan/perluasan pemikiran islam (*Tajdidiah*) ke arah terbentuknya Sarjana Muslim yang mujadid dalam berbagai permasalahan yang memiliki komitmen tinggi pada gerakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*

C. sasaran

sebagian besar mahasiswa masih belum mencerminkan sikap sebagai insane akademis, yaitu memahami etika, tata cara berkomunikasi, penggunaan nalar dalam bertindak, pemahaman terhadap hak, tanggung jawab, dan kewajiban sebagaimana yang diharapkan, baik sebagai bagian dari masyarakat akademik, maupun sebagai warga Negara Indonesia.

Dalam menggapai berbagai peristiwa sosial baik ditingkat local maupun nasional mahasiswa selayaknya berperan sebagai warga masyarakat akademik, sehingga citranya mantap sebagai komponen civitas akademika. Mahasiswa hendaknya lebih tampil sebagai kekuatan moral (*moral force*) yang menyuarakan nurani masyarakat (*social conscience*). Citra yang perlu dikukuhkan oleh perilaku mahasiswa umumnya, bukan sekedar citra sebagai demonstran yang

menyuarakan sikap tidak setuju atau menentang tanpa menawarkan alternative pemecahannya. Dalam mengungkapkan ketidak setujuan atau penolakan, mahasiswa sebaiknya menyarankan pula hasil pemikirannya dalam bentuk alternative jalan keluar pemecahan masalah.

Menetapkan sasaran pengembangan kemahasiswaan, terdapat berbagai rujukan yang hendaknya senantiasa dijadikan titik tolak, yaitu:

- a. Tujuan pendidikan nasional sebagaimana dirumuskan pada pasal 2 UU No. 20 tahun 2003;
- b. Tujuan perguruan tinggi muhammadiyah seperti dirumuskan pada pedoman perguruan tinggi muhammadiyah tahun 2012 (sebagaimana pengantar dalam pendahuluan);
- c. Kaidah, moral, dan etika ilmu pengetahuan
- d. Kepentingan masyarakat.
- e. Aspirasi, harapan, minat, kegemaran dan perilaku civitas akademika.

Berdasarkan titik tolak tersebut, maka sasaran umum pengetahuan kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Parepare dapat dikelompokkan menjadi :

d. Sasaran umum

- 1) *Berjiwa pancasila* ; Sebagai warga Negara Indonesia para mahasiswa perlu dididik dan dibina agar berjiwa pancasila, sehingga beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berbudi pekerti luhur, berwawasan kebangsaan yang luas, terbuka dan mampu bermusyawarah serta memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi.
- 2) *Kepemimpinan* ; para mahasiswa diberikan peluang untuk mengembangkan diri melalui pengembangan organisasi, kegiatan komunikasi, latihan kepemimpinan dan manajemen yang terarah dalam rangka memantapkan sikap, wawasan, dan kemampuan kepemimpinan kader generasi muda bangsa pada masa depan.
- 3) *Pelopor dalam pembangunan*; para mahasiswa diberikan peluang untuk mengembangkan kemandirian melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dan inovatif serta produktif untuk mengamalkan dan mengabdikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni bagi pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara.
- 4) *Ketahanan mental dan fisik*; mahasiswa dididik dan dilatih untuk dapat memiliki ketahanan mental dan fisik yaitu sehat jasmani dan rohani, berkeperibadian yang mantap serta memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin yang tinggi dan pada gilirannya akan menunjang ketahanan nasional.

- 5) *Kepribadian Muslim*; Mahasiswa dididik dan dikembangkan agar menjadi intelektual kepribadian Muslim, memiliki akhlaqul karimah dan komitmen yang tinggi terhadap perjuangan *amar ma'ruf nahi munkar*.

b. Sasaran utama

Pengembangan kemahasiswaan UM. Parepare mempunyai sasaran utama untuk menunjang tercapainya tujuan UM. Parepare, tujuan PTM, dan tujuan pendidikan Nasional. Pengembangan organisasi dan kegiatan ekstra kemahasiswaan merupakan pemberdayaan potensi dan aktualisasi diri mahasiswa.

c. Sasaran khusus :

- 1) Sikap ilmiah : para mahasiswa dididik dan dilatih agar memiliki :
 - a) Hasrat ingin tahu, dan belajar terus menerus
 - b) Daya kritis dan analisis yang tajam-kejujuran
 - c) Rasa tanggung jawab yang tinggi
 - d) Keterbukaan terhadap pendapat pendapat baru, dan berbeda
 - e) Sikap bebas dari prasangka
 - f) Orientasi ke masa depan
 - g) Sikap menghargai nilai, norma, kaidah dan tradisi keilmuan
- 2) Sikap keahlian atau professional : para mahasiswa perlu diberi motivasi agar memiliki :
 - a) Keinginan untuk mencapai tingkat kecanggihan yang lebih tinggi
 - b) Kemandirian dan kemahiran sesuai minat ilmu, bakat dan kemampuan .
 - c) Etika profesi yang tinggi
 - d) Kesejawatn yang tinggi.
- 3) Sikap profetik : mahasiswa UM. Parepare dididik dan dikembangkan agar menjadi intelektual pemimpin yang bertaqwa kepada Allah Swt., berakhlak mulia, memiliki komitmen terhadap islam, dan melaksanakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*.

E. Pola pengembangan

Pengelolaan pendidikan tinggi swasta dengan paradigma baru telah mengalami perubahan system yakni semula bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Meskipun perguruan tinggi di Indonesia mempunyai latar belakang sejarah serta visi dan misi, pengorganisasian, dan model kepemimpinan yang berbeda satu sama lain, namun tetap terikat pada satu tujuan, yakni mencapai pengelolaan perguruan tinggi yang sehat, sehingga mampu berkontribusi pada daya

saing bangsa. Sehubungan dengan itu, maka perguruan tinggi memegang peranan penting dalam mengembangkan mahasiswa sebagai asset bangsa, yang pada hakikatnya mencakup :

1. Pengembangan kemampuan intelektual, keseimbangan emosi, dan penghayatan spiritual mahasiswa, agar menjadi warga Negara yang bertanggung jawab serta berkontribusi pada daya saing bangsa.
2. Pengembangan mahasiswa sebagai kekuatan moral dalam mewujudkan masyarakat madani (*civil society*) yang demokratis, berkeadilan dan berbasis pada partisipasi public.
3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan dan aktualisasi diri mahasiswa, baik yang menyangkut aspek jasmani maupun rohani.

Untuk pengembangan kemahasiswaan dibutuhkan dukungan pemerintah, perguruan tinggi, pihak swasta dan masyarakat dalam bentuk : peraturan, keterlibatan staf pengajar, kepedulian pimpinan, fasilitas pendukung kegiatan, dan pendanaan. Keterlibatan staf pengajar perlu mendapat perhatian khusus, karena keterlibatan mereka sebagai pembimbing/pendamping kemahasiswaan yang dulu berperang sebagai regulator dan aksekutor, kini berubah menjadi pemberdaya, fasilitator dan motivator.

Dalam rangka memenuhi peran perguruan tinggi mempersiapkan mahasiswa diusunlah pola pengembangan kemahasiswaan yang merupakan rujukan bagi para pembuat kebijakan dan para pembimbing/pendamping kemahasiswaan. Keberadaan rujukan ini menjadi penting, karena sejak bergulir reformasi ketatanegaraan yang disertai dengan euphoria kebebasan yang berlebihan yang cenderung tidak berkedudukan yang mengakibatkan sendi-sendi pola pengembangan kemahasiswaan di perguruan tinggi terabaikan. Hal tersebut diatas terjadi karena, antara lain, pola lembaga kemahasiswaan yang ditertibkan pada tahun 1988 sudah tidak memadai lagi untuk dijadikan sebagai acuan.

Euforia kebebasan yang berlebihan ini, antara lain, terlihat dari sejumlah mahasiswa yang secara terbuka melakukan kegiatan di kampus dengan menggunakan atribut organisasi politik ataupun organisasi ekstra perguruan tinggi. Kegiatan semacam ini jelas merupakan pengabdian terhadap kependidikan Nomor 155/U/1998 tentang pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan di perguruan tinggi dan keputusan Direktur jenderal pendidikan Tinggi No. 26/DIKTI/Kep/2002, tentang pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau partai politik dalam kehidupan kampus. Bila kondisi semacam ini terus berlangsung, maka dalam jangka panjang dikhawatirkan kampus tidak

lagimerupakan kekuatan moral, tetapi lebih merupakan kekuatan politik praktis. Pengembangan kemahasiswaan di perguruan tinggi yang merupakan bagian integral bagi pembangunan pendidikan tinggi secara menyeluruh harus merujuk pada HELTS (*Higher Education Long Term Strategy*) yang dikeluarkan oleh Direktorat jenderal pendidikan Tinggi. Dengan demikian, kegiatan mahasiswa didalam kampus harus mencakup pengembangan lembaga kemahasiswaan yang sehat, pembinaan sumber daya manusia yang berkualitas yang mencerminkan otonomi dalam bidang pendidikan.

Pengembangan kemahasiswaan adalah suatu upaya yang dillakukan dengan penuh kesadaran, berencana, teratur, terarah, dan bertanggung jawab dalam mendukung kegiatan kurikuler melalui lembaga kemahasiswaan. Berdasarkan pola piker tersebut, maka pola pengembangan kemahasiswaan di Indonesia diselenggarakan untuk mencapai sasaran umum dan sasaran khusus.

Sasaran umum pola pengembangan kemahasiswaan di Indonesia meliputi membentuk manusia yang berjiwa pancasila, berjiwa kepemimpinan yang baik, berdedikasi dan kepeloporan dalam pembangunan, serta memiliki ketahanan fisik dan mental yang tangguh. Para mahasiswa sebagai warga Negara Indonesia perlu dididik agar berjiwa pancasila, yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berbudi luhur, berwawasan kebangsaan yang luas, terbuka dan mampu bermusyawarah serta memilik tanggung jawab sosial yang tinggi. Para mahasiswa sebagai generasi muda diberikan peluang untuk membangun dirinya melalui kegiatan lembaga kemahasiswaan, kegiatan kdn latihan manajemen yang terarah dalam rangka memantapkan sikap, wawasan dan kemampuan kepemimpinan sebagai generasi penerus di masa depan.

Para mahasiswa diberi peluang untuk mengembangkan kemandirian guna memperoleh dedikasi dan kepeloporan dalam pembangunan melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dan inovatif serta produktif dengan mengamalkan dan mengabdikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara, para mahasiswa dididik dan dilatih untuk dapat memiliki ketahanan fisik dan mental yaitu sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap serta memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin tinggi yang pada gilirannya akan dapat menunjang ketahanan nasional.

F. Strategi pengembangan

1. aturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban mahasiswa perlu disusun dan disosialisasikan secara terus-menerus merujuk pada Kepmendikbud Nomor 155/u/1998 tentang pedoman umum Lembaga kemahasiswaan di perguruan tinggi, tatacara penggunaan sarana kampus, maupun tata cara melakukan kegiatan di kampus dan sebagainya.
2. Permasalahan dan kegiatan pengembangan kemahasiswaan bukan hanya merupakan tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi saja, melainkan keterlibatan para pimpinan perguruan tinggi ditingkat jurusan sampai pada tingkat universitas serta stake holder seperti tenaga pengajar dan staf. Artinya semua unsur memegang peranan dalam penyampaian pesan moral terhadap sikap dan perilaku seorang mahasiswa di kampus, memotivasi dan membangkitkan kreativitas, kesadaran terhadap hak dan kewajiban mahasiswa mahasiswa, pemberian fasilitas dan dukungan serta pembimbing / pendamping oleh dosen dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan.
3. Mengembangkan komunikasi yang intensif diantara pimpinan perguruan tinggi dengan para aktivis mahasiswa dari berbagai lembaga kemahasiswaan yang diakui eksistensinya di kampus untuk menghindari adanya miskomunikasi dan provokasi.
4. Melakukan pergeseran paradigma dari program kemahasiswaan yang didominasi oleh wawasan politi menuju ke program kemahasiswaan yang mengutamakan atau berfokus pada mempersiapkan mahasiswa agar mandiri dalam memasuki dunia kerja serta tangguh menghadapi tantangan di masa depan.
5. Melakukan mdan mendorong berbagai kegiatan unggulan yang mencakup kegiatan penalaran dan keilmuan, pembangkitan semangat kewirausahaan, peningkatan daya saing, kepekaan sosial, dan keagamaan.
6. Membentuk suasana yang kondusif agar mahasiswa tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis sehingga mahasiswa tidak menjadi kotak-kotak. Hal ini antara lain dengan tidak member izin organisasi ekstra-perguruan tinggi maupun organisasi lainnya yang merupakan underbouw dari partai politik untuk mempunyai eksistensi di dalam kampus.
7. Perguruan tinggi mengangkat staf pengajar sebagai pembimbing/pendamping kemahasiswaan ini, kegiatan Lembaga kemahasiswaan tidak sekedar merupakan kegiatan

yang statis-rutin, tetapi merupakan kegiatan yang dinamis-kreatif, terencana, dan berkesinambungan.

8. Dalam rangka pengembangan sikap dan jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, perlu dilakukan kegiatan peningkatan wawasan dan kualitas mahasiswa melalui berbagai kegiatan terstruktur seperti seminar, diskusi, lokakarya dan lain-lain.
9. Perguruan tinggi mengalokasikan anggaran untuk pengembangan kegiatan kemahasiswaan.
10. Perguruan tinggi memberikan penghargaan kepada mahasiswa dan pembimbing /pendamping kemahasiswaan, yang menunjukkan prestasi/pengabdian, baik dalam bentuk materi maupun bentuk penghargaan lainnya.
11. Perguruan tinggi memberikan sanksi kepada mahasiswa dan pembimbing/pendamping kemahasiswaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan terhadap peraturan yang berlaku.

G. Program pengembangan kemahasiswaan

Pada dasarnya mahasiswa adalah insan akademis, oleh karena itu citra yang harus ditampilkan oleh mahasiswa adalah citra yang mencerminkan kemampuan intelektualnya. Citra ini antara lain tampil dalam perwujudan daya nalar dan daya analisis yang kuat terutama dalam menuangkan gagasan untuk penyusunan program dan kegiatan kemahasiswaan. Sebagai catatan bahwa dunia kemahasiswaan bersifat dinamis yaitu selalu mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu.

Bagi para penyusun program pengembangan kemahasiswaan di perguruan tinggi diperlukan pemahaman terhadap masalah kemahasiswaan yang ada pada saat tertentu. Dinamika kehidupan kemahasiswaan dipengaruhi oleh baik faktor eksternal yang ada di tingkat local, regional, nasional serta internasional.

Kegiatan dalam program pengembangan kemahasiswaan pada dasarnya dapat dikelompokkan atas :

a. Penalaran dan Keilmuan

Program dan kegiatan kemahasiswaan yang bertujuan menanamkan sikap ilmiah, merangsang daya kreasi dan inovasi, meningkatkan kemampuan mkeneliti dan menulis karya ilmiah, pemahaman profesi, dan kerjasama mahasiswa dalam tim, baik pada perguruan tingginya maupun antara perguruan tinggi di dalam dan diluar negeri.

Kegiatan ini dapat berbentuk : Pekan Ilmiah Mahasiswa Tingkat Nasional (PIMNAS) ; Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM) ; Pengembangan Kreativitas Mahasiswa (PKM) ; Mahasiswa Berprestasi (Mawapres); Presentasi Pemikiran Kritis Mahasiswa (PPKM); Cooperative education, dan kegiatan lain yang sejenis.

b. Minat, Bakat dan Kemampuan

Program dan kegiatan kemahasiswaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam manajemen praktis, berorganisasi, menumbuhkan apresiasi terhadap olahraga dan seni, kepramukaan, belanegara, cinta alam, jurnalistik, dan baktisosial, kegiatan tersebut dapat berbentuk; Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM), Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS), Pekan Seni Mahasiswa Nasional Tingkat Nasional (Peksiminas); Pramuka/HW (*Hisbul Wathon*) Mahasiswa; Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA); Foto Grafi Kampus (FOKUS); Penerbitan Kampus (UKM. Penah), GANDARA (Gerakan Nada dan Suara, PIK-M. (Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa, ; Korps sukarela Mahasiswa; Kewirausahaan, English Debate; Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Mahasiswa; dan kegiatanlain yang sejenis.

c. Kesejahteraan

Program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan kerohanian mahasiswa kegiatan ini dapat berbentuk ; beasiswa ; Asrama Mahasiswa; Kantin Mahasiswa; Koperasi Mahasiswa (Kopma); Poliklinik; dan kegiatan lain yang sejenis.

d. Kepedulian Sosial

Program yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian pada masyarakat, menanamkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, menumbuhkan kecintaan kepada tanah air dan lingkungan, kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bermartabat. Kegiatan ini dapat berbentuk; pelatihan pendidikan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan pencegahan penyebaran HIV/AIDS; pengembangan desa Binaan; Bakti sosial; Dialog Kemahasiswaan; dan kegiatan lain yang sejenis.

BAB II

KONDISI UMUM DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Secara umum, kebijakan terkait dengan program kegiatan kurikuler semestinya harus memiliki hubungan yang saling mendukung dengan kegiatan ekstra-kurikuler karena bagaimanapun juga proses pendidikan harus bersinergi dan saling berkaitan satu sama lain sehingga menghasilkan kondisi kampus yang kondusif dimana kegiatan kurikuler berperan pada peningkatan mutu intelektualitas dan ekstra-kurikuler adalah wadah dimana mereka mengaplikasikan apa yang diperoleh dalam bentuk pengembangan minat dan bakat mahasiswa. Namun pada kenyataannya, kebijakan yang ada di berbagai perguruan tinggi saat ini mencerminkan keadaan yang relatif sama yaitu belum adanya keterpaduan antara kegiatan kurikuler dan kegiatan ekstra kurikuler. Kondisi ini jelas kurang kondusif untuk mendorong keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ekstra kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan aktualisasi diri mahasiswa.

1. Secara kuantitatif, masih sangat sedikit mahasiswa yang berminat pada program pengembangan penalaran dan keilmuan; bakat, minat, dan kemampuan; kesejahteraan; kepedulian sosial; dan kegiatan penunjang. Keadaan ini antara lain dilatarbelakangi oleh padatnya jadwal kuliah yang ada serta tingginya biaya perkuliahan mengakibatkan mereka terkadang harus dihadapkan pada pilihan antara akademik dan organisasi yang pada dasarnya memiliki nilai positif masing-masing. Selain itu berusaha untuk selesai sesegera mungkin dan segera mencari pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan agar tidak terlalu banyak menghabiskan dana. Oleh karena itu untuk dapat lebih banyak lagi melibatkan mahasiswa, maka setidaknya penjadwalan harus diperhatikan sebaik mungkin demi sinergitas yang maksimal antara kurikuler dan ekstra-kurikuler dengan catatan, pimpinan Universitas harus menerapkan sistem kontrol yang maksimal dan intensif terhadap keuangan yang diberikan kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan diri pada kegiatan ekstra-kurikuler. Selain itu, kegiatan kemahasiswaan selain ditujukan untuk mengembangkan kepribadian mahasiswa sebaiknya juga ditujukan untuk mengembangkan keahlian/ketrampilan yang mendukung mereka untuk memudahkan dalam mencari kerja dan menciptakan pekerjaan.
2. Mahasiswa yang berpartisipasi dalam lembaga kemahasiswaan intra perguruan tinggi jumlahnya relatif kecil, akan tetapi ketika terjadi peristiwa yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, mahasiswa dengan cepat menunjukkan sikapnya melalui protes yang cenderung reaktif dan sporadis. Keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas semacam ini, di satu sisi bernilai positif karena mereka menunjukkan tingkat kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi. Tetapi di sisi yang lain bernilai negatif karena dalam mengekspresikan protes cenderung mengabaikan kaidah-kaidah akademik yang dijunjung tinggi di perguruan tinggi.
3. Keterlibatan organisasi ekstra perguruan tinggi secara langsung di dalam kampus akan dapat berdampak pada pengkotak-kotakan mahasiswa yang selanjutnya dapat mengakibatkan perpecahan dan konflik di kalangan mahasiswa. Keterlibatan semacam ini jelas bertentangan

dengan Kepmendikbud Nomor 155/U/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi dan Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 26/Dikti/Kep/2002, tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus.

4. Mahasiswa cenderung menafsirkan Kepmendikbud Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, sebagai pemberian kebebasan seluas-luasnya kepada mahasiswa tanpa memperhatikan kedudukan, fungsi dan tanggung jawabnya. Kesalahpengertian ini terjadi karena adanya kalimat dalam Kepmendikbud pasal 2, bahwa Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa. Padahal pada pasal 6 Kepmendikbud tersebut diatur bahwa Derajat kebebasan dan mekanisme tanggungjawab organisasi kemahasiswaan intra-perguruan tinggi terhadap perguruan tinggi ditetapkan melalui kesepakatan antara mahasiswa dengan pimpinan Perguruan berpedoman bahwa pimpinan perguruan tinggi merupakan penanggungjawab segala kegiatan di perguruan tinggi, dan atau yang mengatasnamakan perguruan tinggi.
5. Penafsiran semacam ini, berdampak pada mahasiswa yang merasa berhak untuk mengabaikan wewenang pimpinan perguruan tinggi untuk mengatur Lembaga kemahasiswaan di kampus. Sehingga perlu segera diatasi melalui berbagai kegiatan yang difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi.
6. Koordinasi yang kurang efektif antara pimpinan universitas dan lembaga kemahasiswaan mengakibatkan kecendrungan salah pengertian (miss-communication). Pada kenyataannya banyak lembaga kemahasiswaan yang tidak memahami apa yang seharusnya mereka kerjakan berdasarkan tujuan universitas, mereka cenderung melihat bahwa pihak universitas hanyalah penyedia "dana dalam pelaksanaan program atau kegiatan lembaga kemahasiswaan. Untuk itu diperlukan regulasi yang tepat dalam mensinergikan antara lembaga kemahasiswaan dan pihak pimpinan universitas agar tercipta kondisi yang kondusif dalam perwujudan tujuan universitas.

A. Mahasiswa

Berdasarkan amanat UUD 1945 itu telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan demikian bangsa Indonesia patut bersyukur, karena landasan, tujuan dan arah penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia semakin menjadi jelas, lebih kokoh, lebih lengkap, dan mempunyai kepastian hukum.

Khusus mengenai kualitas manusia Indonesia, dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, pasal 3 tentang Tujuan Pendidikan Nasional, dikemukakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab.

Selain itu, Mahasiswa merupakan salah satu bagian dari sumberdaya manusia Indonesia dan sekaligus merupakan aset bangsa yang kelak akan menjadi generasi penerus dalam pembangunan bangsa. Mahasiswa merupakan insan yang memiliki berbagai dimensi yaitu sebagai bagian dari civitas akademika dan bagian dari generasi muda yang terlatih sebagai pelaku sejarah yang ikut berperan dan menentukan sejarah perkembangan bangsa Indonesia.

Dalam upaya mewujudkan bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri dan sejahtera lahir dan batin sebagai landasan menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, peranan pendidikan tinggi amat penting dan strategis. Pendidikan tinggi melalui kegiatan penelitian dan keilmuan dapat menghasilkan berbagai pemikiran dan konsepsi untuk memajukan harkat dan martabat manusia serta budaya bangsa melalui kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan karya seni yang bermutu sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

B. Lembaga Kemahasiswaan

Maraknya perkembangan organisasi politik (orpol) dan partai politik (parpol), pada satu sisi berdampak positif sebagai salah satu bentuk pendidikan politik bagi mahasiswa sebagai anggota masyarakat. Namun demikian pada sisi lain, apabila hal tersebut tidak diantisipasi secara baik, dapat menimbulkan pengelompokan mahasiswa dengan basis parpol atau orpol tertentu. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan yang melibatkan organisasi politik seperti kampanye, dialog politik, debat perpolitikan

Harus sejalan pimpinan perguruan tinggi sesuai dengan SK Dirjen Pendidikan Tinggi no. 26/Dikti/Kep/2002 tentang pelarangan organisasi ekstra kampus atau partai politik dalam kehidupan kampus

Terkait dengan butir di atas, keberadaan atau kegiatan lembaga kemahasiswaan (intra kampus) secara langsung atau tidak langsung "dibayang-bayang" oleh keberadaan organisasi ekstra kampus. Apabila hal ini tidak diantisipasi secara proporsional akan dapat berdampak pada pengkotak-kotakan mahasiswa yang selanjutnya dapat mengakibatkan perpecahan dan konflik di kalangan mahasiswa itu sendiri. Kampus harus tetap dijaga sebagai kekuatan moral bagi pembangunan bangsa dan Negara bukannya sebagai kekuatan politik

Adanya keragaman, struktur, kewenangan dan terminology penyebutan pimpinan organisasi kemahasiswaan di berbagai perguruan tinggi dapat memberikan ciri khas lembaga kemahasiswaan dan juga ciri dari perguruan tinggi masing-masing. Dalam hal ini organisasi kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Parepare telah ditetapkan dengan bentuk Lembaga Legislatif dan Lembaga Eksekutif yaitu MPM dan BEM di tingkat universitas, serta DPMF dan BEMF di tingkat fakultas, di tingkat jurusan terdapat organisasi kemahasiswaan HMJ/HMP, selain itu dalam bidang minat dan bakat disebut UKM.

C. Staf Pengajar

Masih banyak staf pengajar yang kurang memahami dan kurang memberikan dukungan kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan ekstra kurikuler. Mereka pada umumnya menitik

beratkan tugasnya untuk mentransfer pengetahuan sesuai dengan bidang ilmunya dan kurang memahami upaya pendewasaan mahasiswa sebagai manusia yang utuh. Masih banyak staf pengajar yang kurang bisa memberikan toleransi kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan ekstra kurikuler. Indikatornya sederhana, yaitu masih banyak mahasiswa yang kesulitan tidak mengikuti kuliah / praktikum. / penyelesaian tugas karena sedang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler seperti presentasi karya ilmiah ke tingkat regional atau nasional, mengikuti lomba kesenian atau lomba olahraga.

Universitas, fakultas, dan jurusan perlu mengembangkan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman staf pengajar mengenai peranannya dalam rangka mengembangkan mahasiswa secara utuh, bukan semata-mata pengembangan akademik. Staf pengajar hendaknya dapat menjalankan fungsi sebagai pemberdaya, fasilitator dan motivator. Perlu ada pemahaman yang lebih komprehensif di kalangan staf pengajar bahwa lulusan yang kita hasilkan haruslah memiliki kematangan intelektual sekaligus matang sosial dan religious.

Kepedulian staf pengajar dalam kegiatan ekstrakurikuler-kemahasiswaan pada umumnya perlu ditingkatkan. Untuk mengatasi hal ini, selain pendekatan persuasif, universitas, fakultas, dan jurusan perlu mengembangkan sistem insentif/penghargaan yang tidak hanya mempunyai dampak pada segi ekonomis, tetapi juga berdampak positif pada perkembangan karir akademik staf pengajar yang bersangkutan.

Mengembangkan sistem yang mendukung perkembangan kegiatan ekstrakurikuler, antara lain dengan memberikan alternatif jalan keluar bagi mahasiswa yang berprestasi dalam bidang ekstrakurikuler untuk mendapatkan layanan khusus mengejar ketinggalan dalam bidang kurikuler. Perlu juga dipertimbangkan untuk menghargai prestasi akademik di bidang ekstrakurikuler jika dimungkinkan ditempuh bentuk ekivalensi antara prestasi ekstrakurikuler dengan mata kuliah/tugas perkuliahan yang sesuai. Misalnya, mahasiswa yang menjadi salah satu pemenang dalam PKM, lomba robot, lomba cipta elektronika tingkat nasional, hasil karyanya dapat berkontribusi terhadap nilai perkuliahan yang relevan. Mahasiswa yang mengikuti program bakti sosial dalam waktu dan bobot memadai dapat diekivalensi dengan KKN (tentu saja dengan berbagai penyesuaian isi maupun administrasi).

Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tinggi melalui aktivitas kelembagaan, maka diperlukan peran serta para stake-holder terutama para pengajar (dosen) yang tiap hari berinteraksi secara langsung dengan mahasiswa. Bentuk dukungan yang diharapkan adalah proses pembimbingan untuk mengembangkan kecakapan serta kualitas penalaran mahasiswa. Selain itu mampu bekerjasama dengan memberikan toleransi pada kegiatan kelembagaan yang bersifat positif sehingga mampu menciptakan mahasiswa yang inovatif dan kreatif yang memiliki kemampuan komunikasi, argumentasi, keruntutan berpikir dan rasa percaya diri yang tinggi. Dengan terwujudnya beberapa hal tersebut maka secara tidak langsung akan mengangkat nama universitas di kancah regional, nasional maupun internasional.

D. Kondisi Yang Diharapkan

Melihat realitas dan kondisi kekinian yang telah dibahasakan sebelumnya, maka dalam kurun waktu beberapa tahun yang akan datang, kondisi pengembangan kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Parepare dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesadaran mahasiswa bahwa posisi mereka adalah sebagai bagian dari civitas akademika yang diharapkan untuk tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat almamater
2. Meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab mahasiswa di hadapan hukum., baik sebagai individu maupun sebagai anggota suatu organisasi
3. Terdapatnya lembaga kemahasiswaan di perguruan tinggi yang mampu melibatkan mahasiswa dalam pengembangan dan aktualisasi diri, serta meningkatkan daya saing mahasiswa.
4. Terciptanya iklim komunikasi dialogis, sinkron, dan kerjasama yang baik antara pimpinan perguruan tinggi, staf pengajar, dan pengurus lembaga kemahasiswaan dalam mengatasi masalah yang dihadapi.
5. Proporsl kegiatan bidang kurikuler dengan kegiatan bidang ekstra kurikuler di perguruan tinggi Yang semakin mendekati keseimbangan.
6. Meningkatkan keterlibatan para pembimbing/pendamping kegiatan kemahasiswaan dalam membantu mahasiswa, juga keterlibatan pimpinan perguruan tinggi dalam mengembangkan program-program kemahasiswaan dan aktualisasi diri mahasiswa.
7. Pemanfaatan sarana dan prasarana kampus secara optimal oleh Lembaga kemahasiswaan dalam mengembangkan program kegiatan kemahasiswaan.
8. Maksimalisasi alokasi anggaran untuk menunjang berbagai kegiatan pengembangan kemahasiswaan
9. Berkembangnya sistem informasi kemahasiswaan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.
10. Diraihnya berbagai prestasi akademik dan kemahasiswaan yang membanggakan, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

BAB III

STRATEGI PENGEMBANGAN

Dalam rangka mencapai sasaran di atas, maka ditempuh strategi pengembangan sebagai berikut:

1. Melakukan upaya terus-menerus untuk meningkatkan kepedulian pimpinan universitas, fakultas, jurusan, serta dosen terhadap kegiatan kemahasiswaan. Permasalahan di bidang kemahasiswaan dan kegiatan pengembangan kegiatan kemahasiswaan bukan hanya merupakan tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi di bidang kemahasiswaan saja. Keberhasilan atau kemajuan yang dicapai dalam pengembangan kegiatan kemahasiswaan juga tergantung pada seberapa besar keterlibatan seluruh unsur pimpinan dan staf pengajar
2. Meminimalisasi pengaruh/orientasi pengembangan kemahasiswaan yang berbasis organisasi politik, mengarah pada optimalisasi pengembangan yang mengutamakan atau berfokus pada

penyiapan mahasiswa agar mandiri dalam memasuki dunia kerja serta tangguh menghadapi tantangan di masa depan

3. Mengembangkan komunikasi yang intensif diantara pimpinan perguruan tinggi dengan para aktivis mahasiswa dari berbagai Lembaga kemahasiswaan yang diakui eksistensinya di kampus untuk menghindari adanya miskomunikasi
4. Melakukan dan mendorong berbagai kegiatan unggulan yang mencakup kegiatan penalaran dan keilmuan, membangkitkan semangat kewirausahaan, peningkatan daya saing, kepekaan sosial dan keagamaan
5. Mengangkat tim pengembang terdiri dari para staf pengajar yang memiliki komitmen dan perhatian penuh terhadap program-program unggulan tersebut di atas.
6. Mengangkat staf pengajar sebagai pembimbing/pendamping kegiatan kemahasiswaan bagi setiap jurusan, UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa), serta berbagai pusat pengembangan dengan menjalankan peran sebagai pemberdaya, fasilitator dan motivator
7. Dalam rangka pengembangan sikap dan jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, perlu dilakukan kegiatan peningkatan wawasan dan kualitas mahasiswa melalui berbagai kegiatan terstruktur seperti menyelenggarakan atau mengikutsertakan mahasiswa ke dalam berbagai kegiatan seminar diskusi, lokakarya, dan lain-lain
8. Mengalokasikan dana secara terencana, terarah, dan berkesinambungan sebagai pendukung pelaksanaan program kemahasiswaan
9. Memberikan penghargaan kepada mahasiswa dan pembimbing/pendamping kemahasiswaan yang menunjukkan prestasi/pengabdian, baik dalam bentuk materi maupun bentuk penghargaan lainnya
10. Memanfaatkan secara optimal sarana dan prasarana kampus yang ada dalam mengembangkan program atau kegiatan kemahasiswaan
11. Melakukan pengembangan khusus bagi mahasiswa baru yang ditempuh melalui dua strategi dasar Pertama adalah pengembangan khusus bagi mahasiswa baru potensial dan kedua adalah pengembangan menyeluruh bagi semua mahasiswa baru. Mahasiswa baru potensial dimaksudkan adalah mahasiswa baru yang pernah memiliki prestasi (non akademik: penalaran, kesenian, olahraga, dan keagamaan) ketika masih di sekolah menengah.

Mereka dilacak dengan cara mengedarkan format isian pada saat mereka melaksanakan registrasi ataupun pada saat mereka melaksanakan proses orientasi mahasiswa baru (Pasantren Mahasiswa). Secara keseluruhan pengembangan kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Parepare dilakukan dengan strategi dasar sebagaimana dipaparkan pada bagan berikut:

BAB IV

PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN

Pada dasarnya mahasiswa adalah insan akademis, oleh karena itu citra yang harus ditampilkan oleh mahasiswa adalah citra akademis-intelektual. Citra ini antara lain tampil dalam perwujudan daya nalar dan analisis yang kuat terutama dalam menuangkan gagasan untuk penyusunan program dan kegiatan kemahasiswaan

yang realistis dan berkualitas. Program pengembangan kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Parepare disusun mengacu pada kondisi mahasiswa UM. Parepare, potensi universitas, fakultas, dan jurusan, serta berpedoman pada

strategi pengembangan kegiatan kemahasiswaan. Bertitik tolak dari materi, strategi, kebijaksanaan, dan kondisi tersebut, maka program pengembangan kemahasiswaan bercirikan sebagai berikut :

- a. Tahapan jangka Pendek (1 s.d 2 tahun), dengan sasaran: Masyarakat dan institusi ilmiah yang memiliki ciri dan cara yang khas.
 1. Tertanamnya pengertian tentang hakikat pendidikan tinggi sebagai masyarakat dan institusi ilmiah yang memiliki ciri dan cara yang khas
 2. Tertatanya lembaga kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Parepare sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dan PP. Muhammadiyah.
 3. Berkembangnya program-program kemahasiswaan yang dapat menampung kebutuhan dan minat mahasiswa.
 4. Berkembangnya kesadaran dosen sebagai pendidik untuk mendukung terlaksananya kegiatan kemahasiswaan.
 5. Tersedianya dana dan sarana pengembangan kemahasiswaan
 6. Berkembangnya sistem informasi kemahasiswaan di UM. Parepare
 7. Meningkatnya kegiatan bidang penalaran, pengembangan kemahasiswaan. minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa (kuantitas dan kualitas) serta kegiatan kegiatan yang bernuansa islami.
 8. Dibuka dan diterapkannya pusat pelayanan psikologi dan konseling bagi mahasiswa yang bermasalah baik secara sosial maupun psikologi.
 9. Difungsikannya secara optimal Ikatan Alumni UM. Parepare dengan mengadakan penelusuran dan penelitian tentang profil alumni serta optimalisasi pemanfaatan webside UM. Parepare untuk membuka jaringan dengan alumni dan pemberdayaan alumni UM. Parepare untuk peningkatan kualitas lulusan (pelatihan kewirausahaan dan lain-lain).
 10. Peningkatan eksistensi IMM sebagai lembaga kader muhammadiyah di UM. Parepare
 11. Peningkatan hubungan kerjasama dengan dunia usaha
- b. Tahapan Jangka Menengah (kurang lebih 5 Tahun)
 1. Terciptanya iklim dan lingkungan akademik (academic milieu) di UM. Parepare sebagai prasyarat berkembangnya proses akademik yang lancar
 2. Terwujudnya lembaga kemahasiswaan yang matang, efektif dan mandiri di Universitas Muhammadiyah Parepare.
 3. Berkembangnya program kemahasiswaan yang bermutu dengan pengelolaannya yang efisien, merata, serta lebih relevan dengan perkembangan ipteks dan harapan masyarakat, meningkatnya dana dan sarana kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Parepare.
 4. Terciptanya KIS (Kerjasama Intra dan Sinergitas) antara lembaga di Universitas Muhammadiyah Parepare dengan instansi terkait di luar kampus.

5. Terciptanya jaringan informasi kemahasiswaan secara nasional dengan tersedianya data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu.
- c. Program Jangka Panjang (kurung waktu 25 Tahun) dengan sasaran:
 1. Terciptanya masyarakat dan lembaga ilmiah yang memiliki tradisi akademik dengan penghayatan akan nilai, norma, dan etika ilmiah yang semakin dijunjung tinggi oleh seluruh warga civitas akademika serta terwujudnya kampus yang islami.
 2. Berkembangnya sistim pendidikan tinggi yang mantap dengan pengembangan kemahasiswaan yang terprogram dan berkesinambungan yang menjamin tercapainya tujuan Universitas Muhammadiyah Parepare dan pendidikan nasional.
 3. Tersedianya dana, sarana, dan prasarana informasi yang semakin memadai.
 4. Terselenggaranya system pendidikan tinggi yang mantap sejalar dengan kemajuan ipteks dan perkembangan pendidikan yang tinggi yang relevan dengan pembangunan Nasional. Adapun jenis program pengembangan kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Parepare pada dasarnya dapat dikelompokkan atas:
 - 1) Program penalaran dan keilmuan,
 - 2) Pengembangan bakat-minat dan kegemaran,
 - 3) Kepemimpinan,
 - 4) Kesejahteraan,
 - 5) Kepedulian sosial.

Panduan pengembangan setiap program di atas diterbitkan dalam buku panduan tersendiri. Berikut adalah uraian secara garis besar masing-masing program pengembangan.

1. Penalaran dan Keilmuan

Program pengembangan bidang penalaran-keilmuan bertujuan untuk menanamkan perilaku ilmiah, merangsang daya kreasi dan inovasi, meningkatkan kemampuan meneliti dan menulis karya ilmiah, pemahaman profesi dan kerja sama mahasiswa dalam tim, baik pada tingkat fakultas, universitas, maupun antar perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk seminar, diskusi, dialog ilmiah, pelatihan lomba karya ilmiah baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Pekan Ilmiah Mahasiswa Tingkat Nasional (PIMNAS); Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) mencakup program kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, teknologi tepat guna, kewirausahaan, serta penulisan artikel ilmiah dan gagasan tertulis; serta berbagai lomba karya ilmiah yang diselenggarakan oleh berbagai instansi pemerintah maupun swasta merupakan berbagai contoh pengembangan mahasiswa di bidang penalaran dan keilmuan.

2. Bakat-Minat dan Kegemaran

Program Bakat-Minat dan Kegemaran bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam manajemen praktis, berorganisasi, menumbuhkan apresiasi terhadap olahraga dan seni, kepramukaan, belanegara, cinta alam, fotografi dan jurnalistik. Kegiatan dapat dilakukan dalam bidang olahraga, kesenian, serta berbagai bentuk minat dan kegemaran khusus seperti Pramuka; KOKAM; Pecinta Alam (Mapala)): mahasiswa pecinta fotografi, Paduan Suara, Konseling Reproduksi Mahasiswa dan Kewirausahaan. Selain kegiatan di atas juga dapat

dilakukan dalam bentuk keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai lomba keseniarn dan olahraga baik tingkat regional maupun nasional seperti: Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS), POM ASEAN, Universiade; Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional (Peksiminas); Jambore Fotografi Indonesia dan kegiatan lain yang sejenis.

3. Keorganisasian dan kepemimpinan

Program keorganisasian dan kepemimpinan bertujuan untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan kemampuan manajerial,serta kemampuan untuk mengelola suatu organisasi. Berbagai kegiatan yang dapat dilakukan dalam program ini antara lain: Latihan Kepemimpinan Mahasiswa, Darul Arqam Dasar (DAD) baik tingkat dasar menengah maupun tingkat lanjut, latihan keorganisasian, dan pengendalian dinamika kelompok serta kegiatan keorganisasian pada Umumnya, seperti menjalankan roda lembaga kemahasiswaan intra kampus secara riil mulai dari tingkat jurusan, fakultas, dan universitas.

4. Kesejahteraan

Program pengembangan kesejahteraan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan kerohanian mahasiswa. Kegiatan ini dapat berbentuk: penyediaan beasiswa; Asrama Mahasiswa; Koperasi Mahasiswa (KOPMA); berbagai bentuk kegiatan kewirausahaan; Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ), kegiatan-kegiatan keislaman lainnya.

5. Kepedulian Sosial

Program kepedulian sosial bertujuan untuk meningkatkan pengabdian pada masyarakat, menanamkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, menumbuhkan kecintaan kepada tanah air dan lingkungan, kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Kegiatan ini dapat berbentuk: Pelatihan Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan pencegahan Penyebarluasan HIV/AIDS; Pengembangan Desa Binaan pertukaran budaya; Dialog Kebangsaan; bakti sosial; donor darah; kebersihan lingkungan; serta kegiatan lain yang sejenis.

6. Kegiatan penunjang

- a. Program pengembangan Al-islam, Kemuhammadiyaan dan Dakwah Program ini antara lain untuk membantu meningkatkan aqidah, ibadah, dan akhlaqul karimah. Selain itu kegiatan juga diarahkan untuk peningkatan komitmen dan tanggung jawab mahasiswa terhadap persyarikatan Muhammadiyah dengan penyelenggaran keglatan yang bernafas keagamaan seperti peringatan harl-hari Islam, MTQ, Khithabah, latihan kepemimpinan kader Muhammadiyah Darul Arqam, kursus khatib, dil.
- b. Mentoring Al Islam dan Kemuhammadiyaan Program ini bertujuan untuk mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyaan secara praktis yang meliputi bidang pribadi dan sosial. Diwajibkan bagi mahasiswa baru sebagai persyaratan untuk mengambil mata kuliah Kemuhammadiyaan.\
- c. Proqram pengembangan kader persyarikatan dan bangsa Program ini bertujuan untuk melahirkan kader persyarikatan Muhammadiyah dan kader pemimpin bangsa masa depan.
- d. Orientasi studi/Program pengenalan akademik bagi mahasiswa baru (PESMABA) Program ini dimaksudkan untuk memberikan dasar- dasar pemahaman mengenai

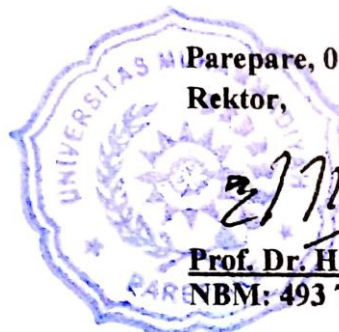
kehidupan dunia pendidikan tinggi, perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah dan kampus sebagai masyarakat ilmiah dengan segenap iklim dan budaya akademiknya, selain itu, program ini juga bertujuan untuk mengenalkan berbagai kebijakan sistem administrasi akademik, proses pembelajaran, dunia kemahasiswaan, Al Islam/Kemuhammadiyaan, kepemimpinan dan manajemen, serta menanamkan rasa cinta dan bangga terhadap almamater Universitas Muhammadiyah Parepare (UM. Parepare).

BAB V

PENUTUP

Sebagai subsistem pendidikan tinggi secara keseluruhan, maka pengembangan kemahasiswaan adalah suatu bentuk kegiatan pendidikan dan kegiatan pengembangan yang bersifat ekstra kurikuler. Oleh karena itu, segala usaha dalam hal ini sangat menunjang dan melengkapi kegiatan kurikuler sehingga turut menunjang tercapainya tujuan pendidikan Universitas Muhammadiyah Parepare Mahasiswa sebagai insan yang memiliki potensi, dinamika, idealisme, dan sekaligus sebagai aset nasional perlu diberi peluang seluas-luasnya mengaktualisasikan dirinya agar dapat berkembang menjadi manusia yang mandiri, berbudaya, beriman, serta bertaqwa dengan sekaligus menguasai ipteks, sehat jasmani dan rohani serta mempunyai tanggung jawab yang tinggi terhadap masyarakat bangsa dan negaranya serta kemanusiaan pada Umumnya. Untuk mewujudkan manusia yang berkualitas tersebut, ditempuh melalui program/kegiatan kurikuler dan ekstra kulikuler dalam suatu sistem pendidikan tinggi. Pengembanagan kemahasiswaan tersebut perlu perumusan strategi, sasaran dan program yang terarah, dan memerlukan pula partisipasi dosen sebagai pendidik atau pembimbing mahasiswa dan KIS antar bidang perguruan tinggi.

Disamping itu, pengembangan kemahasiswaan memerlukan dukungan dana, sarana dan prasarana yang memadai, sistem informasi canggih dan evaluasi terus menerus. Keberhasilan pengembangan mahasiswa merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, perluh kepedulian, partisipasi dan keterlibatan semua pihak yakni pimpinan aktivis mahasiswa, dosen, dan pembimbing kemahasiswaan serta kerja sama sinergi antar semua instansi yang terkait. Pada akhirnya, keberhasilan pengembangan kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Parepare terpulang kepada kiprah para fungsionaris mahasiswa, partisipasi aktif para mahasiswa pada umumnya, peran serta para dosen pembimbing kemahasiswaan, serta tanggung jawab pimpinan Universitas Muhammadiyah Parepare dan seluruh civitas akademika, disamping jajaran Kemendiknas dan Muhammadiyah, dan tentu atas ridha Allah SWT, tanpa semua itu, agaknya tercapainya tujuan pengembangan kemahasiswaan baru merupakan obsesi.

 Parepare, 01 Desember 2018
Rektor,

Prof. Dr. H. Muhammad Siri Dangnga, MS
NBM: 493 715

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
Nomor : 1240/KEP/II.3.AU/I/2018**

**Tentang
PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA**

Bismillahirrohmanirrohim

Rector Universitas Muhammadiyah Parepare

- Menimbang:**
- a. Bahwa Universitas Muhammadiyah Parepare (UM. Parepare) sebagai Perguruan Tinggi Islam mengemban amanat menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia dan berjiwa amar makruf nahi munkar.
 - e. Bahwa dalam rangka membentuk kepribadian muslim, perlu dilakukan sistem pembinaan yang memperhatikan aspek-aspek keintelektualan dengan memadukan kekuatan fikir dan dzikir; keimanan dan keintelektualan dengan memadukan kekuatan fikir dan zikir;
 - f. Bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana tersebut dalam butir a dan b, dibutuhkan mahasiswa yang disiplin
 - g. Bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam butir a, b, dan c perlu dikeluarkan Surat Keputusan Rektor Tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa.
- Mengingat:**
- a. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
 - c. Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 17 tahun 2010, tentang Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
 - e. Surat Keputusan Mendik bud No 155/U/1998, tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Pergurua Tinggi
 - f. Pedoman Pimpinan pusat Muhammadiyah No: 02/PED/I.0/B/2012, tentang perguruan tinggi Muhammadiyah
 - g. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare tahun 2018
 - h. Surat Keputusan Rektor No 238/KEP/II.AU/B/2009, tentang Pedoman pembinaan lembaga Kemahasiswaan Muhammadiyah Parepare.

MEMUTUSKAN
Menetapkan
Keputusan Rektor tentang Peraturan
Disiplin Mahasiswa
Bab I
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Muhammadiyah Parepare, selanjutnya disebut UM.. Parepare adalah Perguruan Tinggi Islam yang mengemban amanah menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia dan berjiwa amar makruf nahi mungkar.
2. Rektor adalah pimpinan dan penanggung jawab ditingkat UM. Parepare
3. Wakil Rektor III adalah wakil Rektor pada bidang kemahasiswaan ditingkat UM. Parepare
4. Dekan adalah pimpinan dan penanggungjawab di tingkat Fakultas
5. Wakil Dekan I, II atau III adalah wakil pada bidang kemahasiswaan di tingkat Fakultas
6. Tenaga Kependidikan adalah penggerak utama dalam membantu setiap aktifitas di kampus
7. Mahasiswa adalah setiap orang yang terdaftar dan menempuh studi di UM. Parepare
8. Peraturan disiplin mahasiswa adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh mahasiswa
9. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan dan/atau perbuatan mahasiswa yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Mahasiswa, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar Universitas Muhammadiyah Parepare;
10. Sanksi disiplin adalah sanksi yang dijatuhkan kepada mahasiswa karena melanggar peraturan disiplin mahasiswa
11. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan sanksi disiplin mahasiswa
12. Pejabat adalah pejabat di lingkungan Universitas Muhammadiyah Parepare
13. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan.
14. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan
15. Vandalisme adalah perbuatan coret-mencoret, tulis menulis, gambar-menggambar, lukis-melukis, pahat-memahat, ukir-mengukir atau perbuatan lainnya yang sejenis dengan itu yang dilakukan tidak pada tempatnya atau di tempat-tempat lain yang tidak diperuntukan untuk itu yang dapat mengganggu, menjadikan tidak tertib, merusak, mengurangi fungsi, mencemari lingkungan alam dan/atau lingkungan sosial, barang-barang milik UM. Parepare dan/atau fasilitas lainnya;
16. Lembaga kemahasiswaan adalah lembaga tingkat mahasiswa yang dibentuk dan/atau dibina di UM. Parepare.
17. Tim Disiplin adalah Tim yang dibentuk berdasarkan peraturan ini;
18. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum. tetap adalah putusan yang tidak dapat dimintakan upaya hukum. lagi;

Bab II
Hak, Kewajiban dan Larangan
Pasal 2
Hak

Setiap mahasiswa berhak:

1. Memperoleh pelayanan yang baik sesuai ketentuan yang berlaku di UM. Parepare
2. Menggunakan atau memanfaatkan fasilitas akademik dan kemahasiswaan untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku di UM. Parepare
3. Mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, perlindungan dan keamanan selama berada di lingkungan UM. Parepare

Pasal 3
Kewajiban

Setiap mahasiswa (i) diwajibkan:

1. Memakai busana muslimah (Putri) selama mengikuti kegiatan akademik baik berada di dalam maupun di luar Lingkup UM. Parepare
2. Memakai busana pantas dan sopan (putra) selama mengikuti kegiatan akademik baik berada di dalam maupun di luar Lingkup UM. Parepare
3. Mentaati dan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan, Pedoman PTM, dan Peraturan UM. Parepare yang berlaku
4. Bersikap dan bertingkah laku santun terhadap, pimpinan, tenaga kependidikan, sesama mahasiswa dan Masyarakat
5. Mentaati sumpah/janji mahasiswa berdasarkan peraturan yang berlaku
6. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat almamater dan Persyarikatan
7. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan persatuan, dan kesatuan mahasiswa universitas muhammadiyah Parepare
8. Segera melaporkan kepada pimpinan universitas dan/atau Fakultas, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Universitas Muhammadiyah Parepare;
9. Mentaati jam kuliah dan menciptakan serta memelihara suasana belajar yang baik
10. Menggunakan dan memelihara fasilitas milik universitas dengan sebaik baiknya
11. Saling hormat-menghormati antara sesama mahasiswa dan atau civitas akademika yang lain
12. Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat

Pasal 4
Larangan-larangan

Setiap mahasiswa(i) selama mengikuti kegiatan akademik baik berada di dalam maupun di luar Lingkup UM. Parepare, di larang :

1. Memakai celana panjang dan atau baju yang ada sobekannya
2. Memakai celana pendek
3. Memakai baju atau kaos oblong dan atau tanpa lengan atau yang dapat dipersamakan dengan itu
4. Memakai sandal atau yang dipersamakan dengan itu

5. Memakai topi pada saat proses pembelajaran dalam kelas
6. Memakai kacamata gelap
7. Merokok, Narkoba, Miras dan sejenisnya
8. Memakai kalung, anting-anting, atau asesoris lainnya yang kurang pantas dikenakan mahasiswa
9. Memakai make-up yang berlebihan
10. Berambut panjang/gondrong (maksimal 5 cm) bagi laki-laki atau menyemir rambut, sehingga warna rambut berubah dari warna aslinya.
11. Dilarang menggunakan Handphone selama proses perkuliahan kecuali dengan persetujuan dosen yang bersangkutan.

Pasal 5

Setiap mahasiswa (i) UM. Parepare dilarang melakukan perbuatan:

1. Mendirikan, meyeberluaskan paham organisasi Menggunakan barang-barang atau fasilitas milik UM. Parepare atau lembaga kemahasiswaan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pejabat yang berwenang
2. Menolak atau tidak bersedia memberikan laporan atau pertanggungjawaban kepengurusan lembaga kemahasiswaan terkait keuangan, kegiatan, pemakaian, atau peminjaman barang atau inventarisasi milik UM. Parepare atau lembaga kemahasiswaan dilingkungan UM. Parepare sampai laporan atau pertanggungjawaban diterima oleh rektor dan/atau lembaga kemahasiswaan.
3. Menempel, memasang atau menyebarkan panflet, brosur, spanduk atau sejenisnya, baik melalui media cetak, elektronik, maupun dunia maya/media sosial dengan maksud memprofokasi, memfitnah, menghina, mencemarkan nama baik pejabat, dosen, karyawan dan mahasiswa baik secara individu maupun kelembagaan.
4. Mengganggu atau upaya menggagalkan proses pembelajaran yang diselenggarakan UM. Parepare
5. Menghalangi jalannya proses kegiatan tenaga kependidikan dan atau kegiatan sah lainnya yang diselenggarakan oleh atau atas izin UM. Parepare
6. Melakukan konspirasi bersama civitas akademika atau orang lain dalam maupun di luar kampus dengan tujuan untuk keuntungan kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan UM. Parepare.
7. Melakukan teror terhadap pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, atau sesama mahasiswa UM. Parepare
8. Melakukan pungutan secara tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi golongan atau pihak lain
9. Melakukan pencurian, penggelapan dan/atau kerusakan terhadap barang yang sebagian atau seluruhnya milik universitas atau orang lain
10. Melakukan penganiayaan, perkelahian atau perjudian didalam atau diluar UM. Parepare
11. Hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat mahasiswa, almamater dan Persyarikatan Muhammadiyah;

12. Menyalahgunakan fasilitas dan/atau barang-barang, uang, atau surat-surat milik Universitas;
13. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat mahasiswa, almamater atau Persyarikatan Muhammadiyah, kecuali untuk kepentingan yang sah;
14. Membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau yang dapat dipersamakan dengan itu secara melawan hukum.
15. Memiliki, membawa, menyimpan, menggunakan, memperdagangkan atau memproduksi minuman keras, narkoba, atau obat-obat terlarang lainnya secara melawan hukum.
16. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia UM. Parepare yang diketahui untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
17. Dengan sengaja memalsukan, mengubah, mengganti menyalahgunakan secara langsung atau tidak langsung dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu untuk kepentingan pribadi dan /atau orang lain atau suatu badan dokumen, surat-surat, dan/atau tanda bukti lain, tanda tangan pejabat dan/atau dosen, cap atau stempel yang sah berlaku di UM. Parepare
18. Melakukan vandalisme yang isinya dan/atau akibatnya dapat merusak barang atau mengurangi fungsinya, mengganggu ketertiban, kesopanan atau merugikan UM. Parepare
19. Melakukan pemerasan dan penipuan terhadap civitas akademika orang lain
20. Melakukan pelecehan seksual, pornografi, pornoaksi, dan/atau perbuatan asusila lainnya, baik di dalam UM. Parepare maupun di luar UM. Parepare
21. Membunuh (menghilangkan nyawa orang lain) atau tindakan percobaan pembunuhan
22. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan cacat seumur hidup terhadap pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa UM. Parepare atau orang lain.
23. Melakukan penjiplakan (plagiat) karya ilmiah dalam menyusun paper, skripsi, tesis dan disertasi
24. Melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia
25. Melakukan demonstrasi anarkis yang mengganggu ketertiban umum

Pasal 6

Setiap pengulangan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 dapat diancam dengan sanksi yang setingkat lebih berat

Bab III

Sanksi-sanksi Disiplin

Bagian Pertama

Pelanggaran Disiplin

Pasal 7

Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan pasal 5 adalah pelanggaran disiplin.

Pasal 8

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi sanksi disiplin oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.

Bagian Kedua

Tingkat dan Jenis Sanksi Disiplin

Pasal 9

1. Tingkat sanksi disiplin terdiri dari:
 - a. Sanksi disiplin ringan;
 - b. Sanksi disiplin sedang; dan
 - c. Sanksi disiplin berat.
2. Jenis sanksi disiplin ringan yang terdapat pada pasal 9 ayat 1 huruf a terdiri dari:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis.
3. Jenis sanksi disiplin sedang yang terdapat pada pasal 9 ayat 1 huruf b terdiri dari:
 - a. Kerja sosial secara part time di unit-unit kerja di lingkungan UM. Parepare atau amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah;
 - b. Tidak diperkenankan masuk lingkungan UM. Parepare
 - c. Mengganti kerugian baik dalam bentuk barang dan/atau uang yang besarnya disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya;
4. Jenis sanksi disiplin berat, yang terdapat pada Pasal 9 ayat 1 huruf c, terdiri dari
 - a. Pembatalan mata kuliah yang sedang dan/atau telah ditempuh sebagian atau seluruhnya;
 - b. Diberhentikan sementara sebagai mahasiswa (skorsing) untuk selama-lamanya 2 (dua) semester
 - c. Diberhentikan sebagai mahasiswa UM. Parepare
 - d. Pencabutan gelar dan ijazah
5. Jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 dapat dijatuhkan secara alternatif atau secara kumulatif.
6. Tingkat sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 menunjukkan urutan beratnya sanksi

Pasal 10

1. Setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pasal 4 (point mahasiswa dan mahasiswi) dapat dijatuhi sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf
2. Setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dijatuhi sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf b dan/atau huruf c.

Bab IV
Jenis, Kualifikasi Pelanggaran dan
Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi
Jenis Pelanggaran
Pasal 11

Jenis pelanggaran Disiplin Mahasiswa adalah

- a. Pelanggaran Disiplin Ringan
- b. Pelanggaran Disiplin Sedang
- c. Pelanggaran Disiplin Berat

Kualifikasi Pelanggaran
Pasal 12

1. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin ringan adalah melanggar ketentuan pasal 3 dan pasal 4
2. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin sedang adalah
 - a. Pengulangan sebanyak 2 kali terhadap pelanggaran kewajiban (disiplin ringan)
 - b. Melanggar salah satu ketentuan yang terdapat dalam pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin berat adalah
 - a. Pengulangan sebanyak 2 (dua) kali terhadap disiplin sedang
 - b. Melanggar salah satu ketentuan yang terdapat dalam pasal 5 ayat 12 sampai ayat 24

Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi

Pasal 13

1. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah:
 - a. Ketua program studi/Jurusan;
 - b. Dekan/Direktur;
 - c. Rektor
2. Jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 dijatuhkan oleh Ketua program studi/Jurusan.
3. Jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 3 dan ayat 4 huruf a dijatuhkan oleh Dekan/Direktur
4. Jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 4 huruf b sampai huruf d dijatuhkan oleh rector

Bab V
Tim Disiplin dan Tata Cara Pemeriksaarn
Tim Disiplin

Pasal 14

1. Tim disiplin terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang dapat berasal dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan masing-masing fakultas dan dosen.
2. Tim disiplin dibentuk khusus untuk menangani pelanggaran disiplin sedang atau berat
3. Tim disiplin bertanggung jawab sepenuhnya kepada pejabat yang mengeluarkan surat tugas atau surat keputusan

Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 15

1. Rektor, Dekan, atau Direktur Pascasarjana membentuk Tim Disiplin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan atau pengaduan tentang adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa UM. Parepare.
2. Tim disiplin berhak memanggil mahasiswa yang bersangkutan atau saksi-saksi yang diperlukan guna pencarian dan pengumpulan fakta.
3. Pemanggilan terhadap mahasiswa sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilakukan melalui surat tercatat atau dengan alamat terakhir yang tercatat di UM. Parepare
4. Apabila mahasiswa yang bersangkutan telah 2 (dua) kali dipanggil atau terhitung 7 (tujuh) hari sejak pemanggilan ke dua disampaikan tetap tidak hadir maka mahasiswa dianggap telah melepaskan haknya dan pemeriksaan dapat dilanjutkan tanp kehadiran mahasiswa yang bersangkutan
5. Dalam hal pelanggaran disiplin dilakukan oleh dua mahasiswa atau lebih secara bersama-sama yang berasal dari beberapa fakultas, pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama-sama oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dari beberapa fakultas tersebut.
6. Tim yang dibentuk sebagaimana yang dimaksud pada pasal 14 ayat 1, berkewajiban membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang memuat
 - a. Uraian kasus pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa bersangkutan
 - b. Pembuktian (bukti tertulis atau saksi-saksi)
 - c. Pembelaan mahasiswa (apabila mahasiswa menggunakan haknya)
 - d. Analisis kasus
 - e. Simpulan
 - f. Rekomendasi sanksi
7. Acara pemeriksaan dalam rangka pembuatan BAP dilakukan secara mejelis sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota tim disiplin yang dibentuk.
8. Dalam melakukan pemeriksaan Tim disiplin dipimpin oleh seorang ketua yang sekaligus merangkap anggota mejelis
9. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15 ayat 6, harus ditandatangani oleh seluruh anggota tim disiplin yang hadir dan mahasiswa yang bersangkutan
10. Anggota tim disiplin yang tidak hadir pada acara pemeriksaan, dianggap menyetujui berita pemeriksaan yang dibuat oleh tim disiplin yang memeriksa.
11. Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin, pejabat Yang berwenang menjatuhkan sanksi wajib memeriksa dahulu terhadap mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin

Bab VI
Pembelaan Mahasiswa dan Keberatan
Atas Sanksi
Pembelaan Mahasiswa

Pasal 16

1. Mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, berhak mengajukan pembelaan di hadapan tim disiplin
2. Pembelaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas, dapat berupa memberikan keterangan, bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi.
3. Apabila selama pemeriksaan mahasiswa yang bersangkutan tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 4, hak pembelaan yang bersangkutan dianggap tidak digunakan.
4. Bagi mahasiswa yang karena pelanggarananya sedang dilakukan proses pemeriksaan pidana, Berita Acara Pemeriksaan atasnya menjadi bukti awal atas pelanggaran disiplin yang dilakukannya.
5. Apabila mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum. tetap, putusan pengadilan dimaksud menjadi bukti sempurna atas pelanggaran disiplin mahasiswa yang bersangkutan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 tidak berlaku dalam hal mahasiswa yang bersangkutan dipidana karena aktifitas politiknya. Keberatan Atas Sanksi Disiplin

Pasal 17

1. Mahasiswa yang dijatuhi salah satu jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 tidak dapat mengajukan keberatan.\
2. Mahasiswa yang dijatuhi salah satu jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 3 dan ayat 4 dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan sanksi disiplin.

Pasal 18

1. Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 2 diajukan secara tertulis melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
2. Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus memuat alasan-alasan dari keberatan itu.

Pasal 19

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan wajib menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada pejabat Yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima keberatan itu.

Pasal 20

1. Apabila ada keberatan dari mahasiswa yang dijatuhi sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 2 pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan.

2. Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, diberikan secara tertulis dan disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi menerima keberatan itu.
3. Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 berlaku sebagai keputusan yang bersifat final dan mengikat.

Putusan dan Isi Putusan

Pasal 21

1. Penjatuhan jenis sanksi disiplin sedang harus dituangkan dalam bentuk surat keputusan Dekan, atau Direktur Pascasarjana, sedangkan penjatuhan jenis sanksi disiplin berat harus dituangkan dalam bentuk surat keputusan Rektor
2. Isi surat keputusan yang dimaksud pada ayat 1, diatas memuat:
 - a. Kepala keputusan
 - b. Konsideran
 - c. Dictum.
 - d. Identitas lengkap mahasiswa yang bersangkutan nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama Fakultas/Program dan Jurusan, nomor induk mahasiswa, alamat;
 - e. Pertimbangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam menjatuhkan sanksi disiplin;
 - f. Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan;
 - g. Hari, tanggal, tahun, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi atau yang bertindak untuk dan atas nama pejabat yang bersangkutan.

Bab VII

Ketentuan Tambahan

Pasal 22

1. Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing, maka selama skorsing dihitung masa studi
2. Apabila selama proses pemeriksaan pelanggaran disiplin mahasiswa yang bersangkutan meninggal dunia, pemeriksaan terhadap mahasiswa yang, bersangkutan dihentikan dan kasus atasnya ditutup.
3. Apabila selama menjalani sanksi disiplin mahasiswa yang bersangkutan meninggal dunia, sanksi disiplin atas mahasiswa yang bersangkutan dianggap telah selesai.
4. sanksi disiplin yang telah dijatuhkan sebelum. berlakunya Peraturan ini dan sedang dijalani oleh mahasiswa yang bersangkutan tetap berlaku.
5. Proses pemeriksaan yang sedang berlangsung atas pelanggaran disiplin mahasiswa harus disesuaikan dengan peraturan ini setelah berlakunya peraturan ini.

Bab VIII
Ketentuan Penutup
Pasal 23

1. Dengan berlakunya Peraturan Disiplin Mahasiswa ini, maka Peraturan Disiplin Mahasiswa yang tertuang dalam Keputusan Rektor Nomor 057/1.3/1/1426 2005 tentang aturan kedisiplinan mahasiswa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
2. Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Parepare
Pada Tanggal: 01 Desember 2018
Rektor,



Prof. Dr. H. Muhammad Siri Dangnga, MS.
NBM: 493 715

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
Nomor: 1241/KEP/II.3.AU/I/2018**

Tentang

**POKOK-POKOK KETENTUAN PEMBINAAN LEMBAGA
KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PAREPARE**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Menimbang:

1. Bahwa pembinaan kelembagaan mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Parepare adalah sebagai salah satu upaya melatih kepekaan dan ketajaman analisis serta pola kepemimpinan mahasiswa.
2. di samping itu, lembaga kemahasiswaan di maksudkan pula sebagai upaya pembinaan mahasiswa yang sistematis bagi penciptaan iklim yang kondusif untuk memberikan kemungkinan bagi pengembangan diri mahasiswa dalam membentuk dirinya sendiri.
3. Bahwa sejalan dengan peranan dan tujuan pendidikan Universitas Muhammadiyah Parepare pun tujuan pendidikan nasional, maka dipandang perlu dibuat Pokok-Pokok ketentuan pembinaan Lembaga Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Parepare.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor; 20 tahun 2003 tentang Sistim pendidikan nasional
2. Peraturan Pemerintah nomor: 17 tahun 2010, tentang Pendidikan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
3. Surat Keputusan Menteri P & K Nomor 155/U/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/IO/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
5. Statuta Universitas MuhamMadiyah Parepare tahun 2018

Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare No: 238/KEP/II.3.AU/B/2009, tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Parepare
2. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Parepare tanggal 25 Maret 2012

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
POKOK-POKOK KETENTUAN PEMBINAAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGERTIAN

1. Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Universitas Muhammadiyah Parepare.
2. Wakil Rektor III adalah Wakil Rektor dalam bidang kemahasiswaan.
3. Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Parepare
4. Wakil Dekan I, II, atau III. adalah Wakil Dekan dalam bidang kemahasiswaan
5. Direktur adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi ditingkat Program Pascasarjana di lingkungan Universitas Muhammadiyah Parepare.
6. Wakil Direktur adalah "wakil direktur pada tingkat program pasca sarjana.
7. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Jurusan/Program Studi di fakultas yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Parepare.
8. Organisasi Kemahasiswaan yang boleh berdiri di Universitas muhammadiyah Parepare adalah organisasi Intra Kampus disebut Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), KOKAM (Komando Kesiap siagaan Muhammadiyah), HW. (Hisbul Wathon), Tapak Suci Putra Muhammadiyah
9. Lembaga Kemahasiswaan adalah lembaga non struktural yang merupakan wadah pengembangan implementasi Catur Darma Perguruan Tinggi yang dibentuk, dipilih secara formatur dan atau dibina sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Parepare.
10. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas selanjutnya disingkat MPMU adalah badan non struktural unsur kelengkapan lembaga kemahasiswaan tertinggi di tingkat Universitas dalam bidang legislatif. MPMU dipimpin oleh seorang ketua
11. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas selanjutnya disingkat BEMU adalah badan non-struktural unsur kelengkapan lembaga kemahasiswaan tertinggi di tingkat Universitas bidang eksekutif . BEMU dipimpin oleh seorang ketua
12. Mejlis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas selanjutnya disingkat MPMF adalah badan non-struktural kemahasiswaan tertinggi di tingkat Fakultas, dalam bidang legislatif MPMF dipimpin oleh seorang ketua

13. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas selanjutnya disingkat BEMF adalah badan non structural unsur kelengkapan lembaga kemahasiswa tertinggi di tingkat Fakultas dalam bidang eksekutif BEMF dipimpin seorang Ketua.
14. Himpunan Mahasiswa Jurusan/Himpunan Mahasiswa Prodi Studi selanjutnya disingkat HMJ/HMPS adalah wadah pengembangan profesi dan bidang keilmuan mahasiswa tingkat Jurusan / Program Studi
15. Unit Kegiatan Mahasiswa selanjutnya disingkat UKM adalah unit-unit yang menghimpun mahasiswa dalam satu bidang tertentu ditingkat Universitas
16. Lembaga Semi Otonom selanjutnya disingkat LSO adalah lembaga yang menghimpun mahasiswa satu bidang tertentu di tingkat Fakultas.
17. Tim Pembina adalah tim yang terdiri atas para dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, yang bertugas membina dan mengarahkan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas.
18. Pembina adalah Dosen/Karyawan yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor yang membina dan mengarahkan kegiatan UKM.
19. Pendamping/pembimbing adalah tim yang terdiri atas dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan/Direktur, yang membina dan mengarahkan kegiatan kemahasiswaan tingkat Fakultas/Jurusan/ Program Studi.
20. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare yang terdaftar aktif dalam tahun yang sedang berjalan
21. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah selanjutnya disebut IMM adalah organisasi kemahasiswaan yang merupakan organisasi otonom dari Persyarikatan Muhammadiyah yang pembentukan dan pembinaannya diatur tersendiri sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga IMM.
22. Tapak Suci adalah unit aktifitas mahasiswa yang merupakan organisasi otonom dari Persyarikatan Muhammadiyah yang pembentukan dan pembinaannya diatur tersendiri sesuai Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tapak Suci.
23. Hizbul Wathon adalah unit aktifitas mahasiswa yang merupakan organisasi otonom dari Persyarikatan Muhammadiyah yang pembentukan pembinaannya diatur tersendiri sesuai Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hizbul Wathon
24. KOKAM adalah unit aktifitas mahasiswa yang merupakan organisasi otonom dari Persyarikatan Muhammadiyah yang pembentukan pembinaannya diatur tersendiri sesuai Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komando Kesiap Siagaan Muhammadiyah

Pasal 2

SYARAT-SYARAT UMUM MENJADI PENGURUS LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Pengurus Lembaga kemahasiswaan dilingkungan Universitas Muhammadiyah Parepare harus memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut:

1. Beragama Islam.

2. Jujur, terpercaya, cakap dan mampu memimpin.
3. Tidak sedang dikenai sanksi akademik dan atau Sanksi kemahasiswaan
4. Prestasi akademik baik, sekurang-kurangnya mempunyai IPK 3,00.
5. Tidak menjabat sebagai Ketua pada organisasi lain, baik di dalam maupun diluar kampus.
6. Pada saat pengusulan berlangsung, calon sekurang kurangnya berada pada semester III (tiga) dan atau 1,5 tahun (satu tahun enam bulan) sampai maksimal berada pada semester VII (Tujuh) dan atau 3 tahun (tiga tahun enam bulan).
7. Terdaftar aktif sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare dalam tahun yang sedang berjalan
8. Telah mengikuti dan lulus Minimal Darul Arqam Menengah (DAM) atau TM III (IPM) untuk MPMU dan BEMU, serta Darul Argam Dasar (DAD) untuk MPMF, BEMF, HMJ/HMPS dan UKM.

Pasal 3

POLA HUBUNGAN INTERNAL LEMBAGA KEMAHASISWAAN

1. Lembaga-lembaga kemahasiswaan di tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi mempunyai hubungan yang bersifat instruktif, koordinatif dan konsultatif dengan penanggung jawab dan pembinanya
2. Antar lembaga kemahasiswaan ditingkat Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi dapat mempunyai hubungan Instruktif, koordinatif dan konsultatif
3. Lembaga-lembaga kemahasiswaan ditingkat Fakultas, Jurusan, Program Studi, mempunyai hubungan koordinatif, konsultatif dengan lembaga kemahasiswaan di tingkat Universitas.
4. Lembaga-lembaga kemahasiswaan di tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi wajib melaporkan kegiatannya kepada penanggung jawab dan Pembina
5. Kegiatan lembaga kemahasiswaan baik tingkat Universitas maupun Fakultas, Jurusan/program Studi, wajib mendapat persetujuan dan atau izin dari penanggung jawab/pembina.
6. Hubungan instruktif adalah hubungan yang dikarenakan satu pihak bertugas sebagai binaan dan pihak yang lain sebagai binaan, misalnya hubungan antara Rektor dengan MPMU/BEMU, dekan/Direktur dengan MPMF dan BEMF, sarasan/Ketua Program Studi dengan HMJ/HMPS seterusnya.
7. Hubungan koordinatif adalah hubungan antara Penanggungjawab dan Pembina dan atau antara lembaga kemahasiswaan dengan lembaga kemahasiswaan yang memiliki derajat hirarki yang sama maupun tidak sama dimaksudkan untuk saling memberikan saran, pandangan, pendapat dalam menjalin kerjasama untuk pembinaan mahasiswa misalnya hubungan antara Rektor/Dekan/Direktur dengan MPMU/BEMU/MPMF/BEMF dan atau antara MPMU dengan BEMU/MPMF/BEMF dan lain-lain, di lingkungan Universitas Muhammadiyah Parepare
8. Hubungan konsultatif adalah hubungan antara lembaga kemahasiswaan dengan Penanggungjawab/pembina dan atau antara jaringan hirarki struktural dalam rangka

mendapatkan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, saran, pendapat dan pandangan mengenai fungsi dan peranan baik berupa kebijaksanaan maupun operasionalisasi kerja, misalnya hubungan Rektor/Dekan/Direktur MPMU/BEMU/MPMF/BEMF dan atau antara MPM dengan BEMU/MPMF/BEMF.

Pasal 4

POLA HUBUNGAN EKSTERNAL LEMBAGA KEMAHASISWAAN

1. Kegiatan lembaga kemahasiswaan di tingkat Universitas di luar kampus atau kegiatan bersama dengan pihak kampus wajib mendapat persetujuan dan atau izin pembinaanya (Rektor).
2. Kegiatan lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas, Jurusan/Program Studi, yang dilakukan di luar kampus wajib mendapat persetujuan dan atau izin dari pembinaanya (Dekan);
3. Lembaga-lembaga kemahasiswaan di tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi yang melakukan kegiatan sebagaimana dalam ayat (1) dan (2) pasal 4 ini, wajib melaporkan kegiatannya kepada pembina.

Pasal 5

KEWAJIBAN PENGURUS LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Setiap pengurus lembaga kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Parepare wajib:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan Universitas Muhammadiyah Parepare.
3. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
4. Menjaga nama baik dan kewibawaan Universitas Muhammadiyah Parepare sebagai almamater.
5. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional, nilai moral dan kebenaran ilmiah.
6. Menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual.
7. Membantu dan tidak menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan Universitas Muhammadiyah Parepare baik akademik maupun non akademik
8. Disiplin, jujur, kreatif, inovatif, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan yang tercela.
9. Berbudi pekerti luhur dan berpakaian sopan.
10. Menghormati semua pihak demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan
11. Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Parepare.
12. Mentaati semua peraturan yang berlaku di universitas muhammadiyah Parepare.

Pasal 6

HAK PENGURUS LEMBAGA KEMAHASISWAAN

1. Mendapat pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan pengarahan dari pembina/pendamping/pembimbing
2. Mendapat penghargaan disesuaikan dengan prestasi dan dedikasinya

Pasal 7

SANKSI

1. Setiap pengurus lembaga kemahasiswaan yang melanggar ketentuan pembinaan lembaga kemahasiswaan ini dikenai sanksi.
2. Sanksi yang dikenakan pada pengurus lembaga kemahasiswaan dapat berupa:
 - a. Peringatan lisan, dan atau
 - b. Peringatan tertulis, dan atau;
 - c. Skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester dan atau Penundaan pemberian tanda kelulusan seperti transkrip dan lain-lain, dan atau
 - d. Diberhentikan sebagai mahasiswa dan atau pengurus lembaga kemahasiswaan
3. Pelaksanaan ketentuan dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dibuat dengan surat keputusan

BAB II

LEMBAGA KEMAHASISWAAN YANG DIBENTUK DAN ATAU YANG DIBINA

Pasal 8

1. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas (MPMU)
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU).
3. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas (MPMF).
4. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF).
5. Himpunan Mahasiswa jurusan/Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMJ/HMPS).
6. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM): UKM Penah, UKM Mapala Salawat, UKM FOKUS, UKM Walah Suji, UKM Olah Raga, UKM GANDARA, UKM Kewirausahaan, dan UKM PIK-M. UKM. KOKAM. (Komando Kesiap-siagaan Angkatan Mudah Muhammadiyah)
7. Lembaga Semi Otonom (LSO)
8. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
9. Tapak Suci
10. Hizbul Wathon

BAB III

STRUKTUR LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Pasal 9

1. Struktur lembaga kemahasiswaan di tingkat Universitas terdiri atas :
 - a. KORKOM IMM.
 - b. MPMU
 - c. BEMU
 - d. UKM
 - e. ORTOM sebagaimana yang dimaksud pada BAB. II pasal 8.
2. Struktur lembaga kemahasiswaan di tingkat Fakultas terdiri atas:
 - a. MPMF
 - b. BEMF
 - c. LSO

3. Struktur lembaga kemahasiswaan ditingkat Jurusan/Program Studi terdiri atas:
 - a. Pimpinan jurusan/Program Studi
 - b. HMJ/HMPS

BAB IV
MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS (MPMU)

Pasal 10
KEDUDUKAN

1. MPMU berkedudukan ditingkat Universitas.
2. MPMU merupakan representasi mahasiswa ditingkat Universitas secara internal dan eksternal.

Pasal 11
TUGAS DAN FUNGSI

1. MPMU mempunyai tugas:
 - a. Memberikan pendapat, usul dan saran kepada pimpinan universitas
 - b. Merencanakan dan menetapkan Garis-garis Besar program kegiatan (GBPK) bagi BEMU
 - c. Memberikan mandat untuk pelaksanaan Pemilu Raya melalui pemilihan Formatur
 - d. Memilih ketua BEMU, dalam hal Ketua BEMU dipilih melalui Formatur
 - e. Mengawasi dan menilai pelaksanaan program kerja BEMU
 - f. Membuat laporan akhir masa kerja pada akhir periode kepengurusan kepada Rektor,
 - g. Setiap akhir kepengurusan, MPMU membuat laporan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan program kerja selama periode kepengurusan dalam konggres mahasiswa
 - h. Seluruh inventarisasi organisasi wajib diserahkan pada pengurus baru disertai Berita Acara Penyerahan dan dilaporkan kepada wakil rektor III secara tertulis.
2. MPMU mempunyai fungsi:
 - a. Aspirasi
 - b. Legislasi
 - c. Kontrol

Pasal 12
STRUKTUR

Kepengurusan MPMU sekurang-kurangnya terdiri atas

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas.
2. Sekretaris
3. Bendahara.
4. ketua-ketua Bidang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13
PROSEDUR PEMBENTUKAN

1. Prosedur pembentukan MPMU dapat melalui tahapan-tahapan :
 - a. Pemilihan

- b. Penyusunan
 - c. Penetapan
 - d. Pengesahan
2. Pengurus MPMU yang dipilih melalui Formatur dan atau yang dipilih atas dasar mandat atau delegasi dari masing-masing Fakultas, mengadakan Sidang Umum
 3. Agenda Sidang Umum sekurang-kurangnya:
 - a. Memilih Ketua MPMU
 - b. Menyusun Kepengurusan MPMU.
 - c. Membuat Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK)
 - d. Mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Ketua MPMU.
 4. Calon Ketua Umum harus mendapat persetujuan Rektor
 5. Sidang Umum dimaksud sudah harus selesai dalam waktu selambat-lambatnya 7 X 24 Jam, sejak terpilihnya pengurus dan atau sejak tanggal penetapan delegasi dari masing-masing Fakultas dan Akademi.
 6. Mekanisme penyusunan pengurus MPMU diatur oleh Ketua MPMU bersama-sama dengan pengurus lainnya dengan berdasarkan pada norma agama, etika dan lembaga serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Parepare.

Pasal 14

PENGESAHAN

1. Ketua MPMU mengajukan susunan pengurus MPMU kepada Rektor paling lambat 7 X 24 jam setelah Sidang Umum Selesai untuk mendapatkan pengesahan.
2. Rektor mengesahkan pengurus MPMU dengan Surat Keputusan.
3. Rektor dapat melantik pengurus MPMU

Pasal 15

HAK DAN TANGGUNG JAWAB

1. MPMU mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat, saran kepada Pimpinan Universitas untuk pengembangan universitas muhammadiyah Parepare.
2. MPMU bertanggung jawab secara kelembagaan kepada Rektor
3. MPMU bertanggung jawab secara fungsional kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare, yang mekanismenya diatur oleh MPMU

Pasal 16

SIDANG-SIDANG

1. MPMU dapat mengadakan sidang yang terdiri atas:
 - a. Sidang Pleno.
 - b. Sidang Paripurna
 - c. Sidang Komisi.
 - d. Sidang Khusus.
 - e. Sidang Raya sistem Formatur
 - f. Atau Sidang-sidang lain yang dipandang perlu.

2. Mengenai sistem, fungsi dan mekanisme sidang-sidang tersebut, akan diatur tersendiri oleh MPMU
3. Bila dipandang perlu sidang dapat mengundang Rektor dan ketua MPMU
4. Sidang Raya merupakan media mekanisme pertanggung jawaban MPMU kepada mahasiswa universitas muhammadiyah Parepare
5. Sidang Raya dapat dilaksanakan minimal setahun sekali

Pasal 17

MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

1. Masa bakti MPMU adalah 1 (satu) tahun, khusus jabatan ketua tidak dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya.
2. Pengurus MPMU diberhentikan karena:
 - a. Masa baktinya sudah habis
 - b. Meninggal dunia
 - c. Atas kemauan sendiri
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UM. Parepare,
 - e. Tidak melaksanakan tugas sebagai pengurus,
 - f. Telah di Wisuda atau lulus,
 - g. Tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan
3. Rektor memberhentikan pengurus MPMU dengan surat keputusan
4. Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan lembaga kemahasiswaan, ketua MPMU Dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.
5. Rektor dapat menetapkan penggantian pengurus MPMU antar waktu dengan Surat Keputusan.

BAB V

MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA FAKULTAS (MPMF)

Pasal 18

KEDUDUKAN

1. MPMF berkedudukan di Fakultas.
2. MPMF merupakan representasi mahasiswa di tingkat Fakultas.

Pasal 19

STRUKTUR

Kepengurusan MPMF sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Ketua-ketua Bidang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

TUGAS DAN FUNGSI

1. MPMF bertugas:

- a. Memberikan saran, usul dan pendapat kepada Pimpinan Fakultas
 - b. Membuat Garis-garis Besar Program Kerja (GBPK).
 - c. Mengawasi dan menilai pelaksanaan program kerja ketua BEMF.
 - d. Memilih ketua BEMF.
2. MPMF mempunyai fungsi:
- a. Aspirasi
 - b. Legislasi
 - c. Kontrol

Pasal 21

PROSEDUR PEMBENTUKAN

1. Prosedur pembentukan kepengurusan MPMF dapat melalui tahap:
 - a. Pemilihan Formatur
 - b. Penyusunan
 - c. Penetapan
 - d. Pengesahan
2. Pengurus terpilih, selanjutnya mengadakan Sidang Umum, yang agenda utamanya adalah
 - a. Memilih Ketua MPMF.
 - b. Membentuk Struktur dan pengurus MPMF
 - c. Membuat Garis-garis Besar Program Kerja (GBPK) BEMF.
 - d. Mempersiapkan pemilihan Ketua BEMF.
3. Sidang Umum dimaksud berlangsung dan harus selesai dalam waktu selambat-lambatnya 7 x 24 jam, sejak tanggal pengurus terpilih.

Pasal 22

PENGESAHAN

1. Ketua MPMF mengajukan susunan pengurus MPMF kepada Dekan paling lambat 7 x 24 jam sejak tanggal Sidang Umum selesai untuk mendapatkan pengesahan
2. Dekan mengesahkan pengurus MPMF dengan Surat Keputusan
3. Dekan dapat melantik pengurus MPMF

Pasal 23

HAK DAN TANGGUNG JAWAB

MPMF mempunyai hak:

- a. Menyampaikan pendapat, usul dan saran kepada Pimpinan Fakultas untuk pengembangan fakultas
- b. MPMF bertanggung jawab secara kelembagaan kepada dekan
- c. MPMF bertanggung jawab secara fungsional kepada MPMU.

Pasal 24

SIDANG-SIDANG

1. MPMF mengadakan Sidang Pengurus sekurang- kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
2. Sidang pengurus dapat berbentuk ;
 - a. Sidang Pleno

- b. Sidang Paripurna
 - c. Sidang Komisi.
 - d. Sidang Khusus bila dipandang perlu
 - e. Sidang Raya sistem Formatur
3. Mengenai sistem, fungsi dan mekanisme Sidang tersebut akan diatur oleh MPMF
 4. Bila dipandang perlu sidang-sidang tersebut mengundang dekan/direktur, dan atau BEMF
 5. Sidang Raya merupakan media mekanisme prodi jawaban majelis permusyawaratan mahasiswa fakultas (MPMF)
 6. Sidang Raya dilaksanakan minimal setahun sekali.

Pasal 25

MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGANTIAN

1. Masa bakti pengurus MPMF adalah 1 (satu) tahun khusus ketua tidak dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya
2. Pengurus MPMF diberhentikan karena:
 - a. Masa baktinya sudah habis
 - b. Meninggal dunia,
 - c. Atas kemauannya sendiri,
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Parepa
 - e. Tidak melaksanakan tugas sebagai pengurus,
 - f. Tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan
3. Dekan memberhentikan pengurus MPMF dengan Surat Keputusan
4. dalam keadaan tertentu untuk kepentingan lembaga kemahasiswaan Ketua MPMF dapat melakukan penggantian pengurus MPMF antar waktu.
5. Dekan dapat menetapkan penggantian pengurus MPMF antar waktu dengan Surat Ketetapan

BAB VI

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS (BEMU)

Pasal 26

KEDUDUKAN

1. BEMU berkedudukan di tingkat Universitas
2. BEMU merupakan wadah kegiatan mahasiswa dalam bidang eksekutif dan managerial/leadership.

Pasal 27

TUGAS DAN FUNGSI

1. BEMU bertugas:
 - a. Melaksanakan program yang telah ditentukan di dalam Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) yang dibuat oleh MPMU.
 - b. Merencanakan dan mengorganisasi program kegiatan kemahasiswaan dalam bidang eksekutif dan managerial/leadership di tingkat Universitas.

- c. BEMU bertanggung jawab kepada pimpinan Universitas melalui MPMU
 - d. Setiap akhir masa kepengurusan, BEMU membuat laporan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan program kerja selama periode kepengurusan dalam sidang mahasiswa.
2. BEMU mempunyai fungsi:
- a. Eksekusi/pelaksana aspirasi mahasiswa (student aspiration service)
 - b. Manajerial/leadership.

Pasal 28

STRUKTUR

Struktur Kepengurusan BEMU sekurang-kurangnya terdiri atas;

- a. KetuaUmum
- b. Sekretaris
- c. Bendahara
- d. Ketua-ketua Bidang sesuai dengan kebutuhan

Pasal 29

PROSEDUR PEMBENTUKAN

1. Prosedur pembentukan BEMU dapat dilakukan tahapan-tahapan:
 - a. Pemilihan Formatur.
 - b. Penyusunan
 - c. Penetapan
 - d. Pengesahan.
2. Mekanisme dan prosedur sebagaimana dalam ketentuan (1) huruf a, b, c, di atas diatur oleh MPMU. Melalui pemilihan formatur
3. Formatur BEMU yang terpilih menyusun komposisi pengurus BEMU yang dipimpin oleh peraih suarrah terbanyak.
4. Pembentukan pengurus sebagaimana dimana dimaksud dalam (1), (2) dan (3) pasal 29 ini sudah harus selesai dalam waktu 7 X 24 jam sejak tanggal Musyawarah berakhir
5. Pengurus BEMU disetujui dan disahkan oleh Rektor
6. Rektor dapat melantik Pengurus BEMU.

Pasal 30

HAK DAN TANGGUNG JAWAB

BEMU memiliki hak:

1. Menyampaikan pendapat, usul dan saran kepada MPMU atau kepada pimpinan Universitas Muhammadiyah Parepare
2. BEMU bertanggung jawab secara kelembagaan kepada rektor
3. BEMU bertanggung jawab secara fungsional langsung kepada MPMU

Pasal 31

SIDANG-SIDANG

1. Sidang-sidang BEMU dapat terdiri atas:
 - a. Sidang Pleno

- b. Sidang Komisi
 - c. Sidang Paripurna
 - d. Sidang Khusus bila diperlukan
 - e. Sidang Raya (Musyawarah Besar menganut sistem Formatur)
2. Mengenai sistem, fungsi dan mekanisme Sidang-Sidang akan diatur oleh BEMU.

Pasal 32

MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

1. Masa bakti BEMU satu tahun dan untuk jabatan ketua tidak dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya.
2. Pengurus BEMU diberhentikan karena:
 - a. Masa bakti sudah habis
 - b. Atas kemauan sendiri,
 - c. Meninggal dunia,
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Parepare,
 - e. Tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus
 - f. Telah wisuda/ lulus
3. Rektor memberhentikan pengurus BEMU dengan surat keputusan
4. Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan lembaga kemahasiswaan, ketua BEMU dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu
5. Hasil penggantian pengurus antar waktu ditetapkan oleh Rektor

BAB VII

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS (BEMF)

Pasal 33

KEDUDUKAN

1. BEMF berkedudukan di tingkat Fakultas
2. BEMF merupakan wadah kegiatan mahasiswa dalam bidang eksekutif dan manajerial/leadership

Pasal 34

STRUKTUR

Kepengurusan BEMF sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Ketua Umum
- b. Sekretaris
- c. Bendahara
- d. Ketua-Ketua Bidang sesuai dengan kebutuhan

Pasal 35

TUGAS DAN FUNGSI

1. BEMF bertugas/berkewajiban:
 - a. Melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan dalam Garis-garis Besar Program Kerja (GBPK) yang dibuat oleh MPMF.

- b. Merencanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan kemahasiswaan di Fakultas.
 - c. Menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa fakultas yang dapat dipertanggung jawabkan kepada pimpinan fakultas.
 - d. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan kegiatannya secara tertulis kepada dekan
 - e. Setiap akhir masa jabatan, BEM Fakultas membuat laporan pertanggungjawaban yang disampaikan dalam Musyawarah Besar BEMF.
 - f. Seluruh inventaris organisasi wajib diserahkan kepada pengurus baru disertai Berita Acara penyerahan
2. BEMF mempunyai fungsi:
 - a. Eksekusi/pelaksana aspirasi mahasiswa (student aspiration service)
 - b. Manajerial/leadership.

Pasal 36

PROSEDUR PEMBENTUKAN

1. Prosedur pembentukan BEMF dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan :
 - a. Pemilihan Formatur
 - b. Penyusunan
 - c. Penetapan
 - d. Pengesahan,
2. Calon ketua BEMF harus mendapat persetujuan dekan
3. Pembentukan pengurus BEMF dilakukan paling lambat 5x 24 jam sejak tanggal Musyawarah mahasiswa berakhir
4. Prosedur Pembentukan pengurus BEMF dilakukan paling lambat 5 X 24 jam sejak tanggal Musyawarah Mahasiswa berakhir. prosedur pelaksanaan ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, dan ayat (2) di atas, akan diatur oleh Ketua BEMF.

Pasal 37

PENGESAHAN

1. Ketua BEMF mengajukan susunan pengurus kepada dekan untuk mendapatkan pengesahan
2. Dekan mengesahkan susunan pengurus BEMF dengan surat keputusan
3. Dekan dapat melantik pengurus BEMF

Pasal 38

HAK DAN TANGGUNG JAWAB

1. Pengurus BEMF mempunyai hak:
 - a. Menyampaikan pendapat usul dan saran kepada pimpinan fakultas dan atau kepada MPMF.
 - b. Mendapat pembinaan, pembimbingan dan pendamping dari pembina/pembimbing/pendamping
2. BEMF bertanggung jawab secara kelembagaan Dekan/Direktur.
3. BEMF bertanggung jawab secara fungsional kepada MPMF yang mekanismenya akan diatur oleh bersama dengan BEMF.

Pasal 39
SIDANG-SIDANG

1. Sidang BEMF dapat terdiri atas:
 - a. Sidang Pleno
 - b. Sidang Komisi
 - c. Sidang Paripurna.
 - d. Sidang Khusus, dilaksanakan bila dipandang perlu.
 - e. Sidang Raya (Musyawarah Besar sistem Formatuur)
2. Mengenai sistem, fungsi dan mekanisme sidang-sidang diatur oleh BEMF
3. Dekan dapat diundang dalam sidang jika diperlukan.

Pasal 40
MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

1. Masa bakti BEMF adalah satu tahun dan khusus, Jabatan ketua tidak dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya
2. Pengurus BEMF diberhentikan karena:
 - a. Masa baktinya sudah habis,
 - b. Meninggal dunia,
 - c. Atas kemauannya sendiri,
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Parepare
 - e. Tidak melaksanakan tugas sebagai pengurus,
 - f. Tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus
 - g. Telah lulus/wisuda
3. Dekan atau direktur memberhentikan pengurus BEMF dengan Surat Keputusan.
4. dalam keadaan tertentu untuk kepentingan lembaga kemahasiswaan, ketua BEMF dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.
5. Dekan dapat menetapkan penggantian pengurus BEMF antar waktu dengan surat Ketetapan.

BAB VIII
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN/PROGRAM
STUDI (HMJ/HMPS)

Pasal 41
KEDUDUKAN

1. HMJ/HMPS berkedudukan di tingkat Jurusan/Program Studi.
2. HMJ/HMPS membina dan mengembangkan profesi dan bidang keilmuan mahasiswa sesuai dengan Jurusan/Program Studinya.

Pasal 42
TUGAS DAN FUNGSI

1. HMJ/HMPS bertugas melaksanakan kegiatan pengembangan dalam bidang keilmuan profesi dalam lingkungan Jurusan/ Program Studinya

2. HMJ/HMPS mempunyai fungsi penunjang eksekusi/pelaksanaan aspirasi mahasiswa dalam lingkungan Jurusan/ Program Studi
3. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang ditetapkan oleh musyawarah HMJ yang difokuskan pada pengembangan disiplin ilmu jurusan/prodi masing-masing
4. Setiap akhir masa jabatannya, HMJ/HMPS membuat laporan pertanggung jawaban yang disampaikan dalam suatu Musyawarah Besar HMJ/HMPS

Pasal 43

HAK DAN TANGGUNG JAWAB

1. Pengurus HMJ/HMPS mempunyai hak:
 - Menyampaikan pendapat, usul kepada Pimpinan Jurusan/Program Studi, dan atau BEMF
 - Mendapat pembinaan, pembimbingan dan pendampingan dari pembina, pembimbing dan pendamping
2. HMJ/HMPS bertanggung jawab secara kelembagaan kepada Dekan/Direktur melalui Ketua Jurusan/Ketua program
3. HMJ/HMPS bertanggung jawab secara fungsional kepada mahasiswa dalam lingkungan Jurusan/Program Studi, mekanismenya akan diatur oleh HMJ/HMPS.

Pasal 44

STRUKTUR

Kepengurusan HMJ/HMPS Sekurang kurangnya terdiri atas:

- a. Ketua Umum
- b. Sekretaris
- c. Bendahara
- d. ketua-ketua Bidang sesuai kebutuhan

Pasal 45

PROSEDUR PEMBENTUKAN

1. Pembentukan HMJ/HMPS dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan:
 - a. Pencalonan
 - b. Pemilihan Formatur
 - c. Penetapan
 - d. Pengesahan
2. Mekanisme pembentukan sebagaimana dalam ayat (1) huruf a, b, c, tersebut dapat diatur oleh MPMF.

Pasal 46

PENGESAHAN

1. Ketua HMJ/HMPS mengajukan susunan pengurus HMJ/HMPS kepada Dekan untuk mendapatkan pengesahan
2. Dekan mengesahkan susunan pengurus HMJ/HMPS dengan Surat Keputusan
3. Dekan dapat melantik pengurus HMJ/HMPS

Pasal 47
MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN
PENGGANTIAN

1. Masa bakti HMJ/HMPS adalah satu tahun, khusus jabatan ketua tidak dapat diperpanjang dan dipil lagi untuk periode berikutnya.
2. Pengurus HMJ/HMPS diberhentikan karena
 - a. Masa baktinya sudah habis,
 - b. Meninggal dunia,
 - c. Atas kemauannya sendiri,
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UM. Parepare,
 - e. Tidak melaksanakan tugas sebagai pengurus,
 - f. Tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus
3. Dekan memberhentikan pengurus HMJ/ HMPS
4. Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan lembaga kemahasiswaan, Ketua HMJ/HMPS dapat melalui penggantian pengurus antar waktu
5. Dekan dapat menetapkan penggantian pengurus HMJ/HMPS antar waktu dengan Surat Ketetapan.

BAB IX
UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)

Pasal 48
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

1. UKM berkedudukan di tingkat Universitas.
2. UKM adalah unit kegiatan yang dikelola mahasiswa atas dasar bakat, minat dan kegemaran khusus mahasiswa
3. UKM membantu membina dan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam bidang tertentu.
4. UKM bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 49
PEMBENTUKAN, PENGESAHAN DAN MASA BAKTI

1. Usulan pembentukan UKM dilakukan oleh sekurang- kurangnya 20 mahasiswa dan minimal dari 3 Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Parepare.
2. Untuk disahkan menjadi UKM, seminimal mungkin harus menjalani masa uji coba selama satu tahun dan telah dinyatakan layak berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh rector
3. Pembentukan UKM disahkan dengan Keputusan Rektor
4. Pengurus UKM diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Rektor
5. Penyelenggaraan UKM didasarkan pada AD/ART UKM yang bersangkutan yang telah disahkan oleh Rektor
6. AD/ART sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 49 ayat (5) di atas, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Parepare.
7. Masa bakti pengurus UKM adalah satu tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 50
EVALUASI

1. Setiap kegiatan UKM harus dilaporkan kepada pembina selambat-lambatnya 7 X 24 jam setelah kegiatan selesai
2. Setiap UKM tidak diperkenankan mengadakan kegiatan baru sebelum melaporkan kegiatan yang terdahulu
3. Setiap UKM yang tidak melaporkan kegiatannya sebagaimana dalam ayat (1) di atas selambat - lambatnnya 3 bulan sejak kegiatan tersebut selesai, UKM yang bersangkutan dibekukan.
4. UKM yang tidak melakukan kegiatan sekurang kurangnya 6 bulan berturut-turut selama masa kepengurusannya dapat dibekukan oleh Rektor.
5. jika ketentuan dalam ayat (3 dan 4) diatas tidak dipenuhi dalam waktu selambat-lambatnya 2 bulan sejak dinyatakan dibekukan, UKM yang bersangkutan dinyatakan bubar dengan Surat Keputusan Rektor.

BABX
LEMBAGA SEMI OTONOM (LSO)

Pasal 51

KEDUDUKAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. LSO berkedudukan di tingkat Fakultas.
2. LSO membantu membina dan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam bidang tertentu.
3. LSO bertanggung jawab kepada Dekan

Pasal 52

PEMBENTUKAN, PENGESAHAN, MASA DAN PEMBERHENTIAN

1. Usulan pembentukan LSO dilakukan oleh sekurang-kurangnya 20 mahasiswa
2. Untuk disahkan menjadi Lso, sekurang-kurangnya menjalani masa uji coba selama satu tahun dan telah dinyatakan layak berdasarkan hasil evaluasi , yang dilakukan oleh Dekan.
3. penguurus LSO diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Dekan.
4. Pembentukan LSO disahkan dengan Keputusan dekan
5. Penyelenggaraan LSO didasarkan pada AD/ART LSO bersangkutan yang telah disahkan oleh Rektor
6. AD/ART sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tersebut, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Parepare
7. Masa bakti LSO 1 tahun.

Pasal 53
EVALUASI

1. Setiap kegiatan LSO harus dilaporkan kepada pembina selambat-lambatnya 7x24 jam setelah kegiatan selesai.
2. Setiap LSO tidak diperkenankan mengadakan kegiatan sebelum melaporkan kegiatan yang terdahulu.

3. Setiap LSO yang tidak melaporkan kegiatannya sebagai dalam ayat (1) di atas selambat-lambatnya 3 bulan kegiatan tersebut selesai, LSO yang bersangkutan dapat dibekukan
4. LSO yang tidak melakukan kegiatan sekurang- kurangnya 6 bulan berturut-turut selama masa kepengurusannya dapat dibekukan.
5. Jika ketentuan dalam ayat (3 dan 4) di atas tidak dipenuhi dalam waktu selambat-lambatnya 2 bulan sejak dinyatakan dibekukan, LSO yang bersangkutan dinyatakan bubar dengan Surat Keputusan Dekan
6. Masa bakti LSO 1 tahun.

BAB XI.

ORGANISASI OTONOM MUHAMMADIYAH IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH (IMM), TAPAK SUCI, KOKAM DAN HIZBUL WATHON

Pasal 54

STATUS, FUNGSI, DAN TANGGUNG JAWAB

1. IMM adalah organisasi mahasiswa yang otonom dalam persyarikatan Muhammadiyah dan keberadaannya di Universitas Muhammadiyah Parepare memiliki hubungan fungsional, aspiratif dalam bidang kaderisasi ke-Islaman dan Kemuhammadiyahan dan bertanggung jawab kepada Rektor.
2. Tapak Suci adalah organisasi otonom dalam persyarikatan Muhammadiyah dan keberadaannya di Universitas Muhammadiyah Parepare memiliki hubungan fungsional dan aspiratif dalam bidang Bela Diri Keolahragaan dan bertanggung jawab kepada Rektor.
3. KOKAM adalah kesiapsiagaan angkatan muda muhammadiyah yang mempunyai fungsi dan peran sebagai jalur pembinaan anggota pemuda muhammadiyah berdasarkan minat dan bakat dan kemampuannya dengan catatan tidak menggunakan uniform militer secara mencolok dengan penyiapan sumber daya untuk penanganan masalah keamanan dan public berbasis bencana.
4. Hizbul Wathon adalah organisasi otonom dalam persyarikatan Muhammadiyah dan keberadaannya di universitas muhammadiyah Parepare memiliki hubungan fungsional dan aspiratif dalam bidang Kepanduan dan bertanggung jawab kepada Rektor

Pasal 55

PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN

1. Rektor adalah pembina IMM, Tapak Suci, Kokam dan Hizbul Wathon
2. Hal lain yang menyangkut penyelenggaraan organisasi IMM, Tapak Suci dan Hizbul Wathon di lingkungan Universitas Muhammadiyah Parepare berpedoman pada AD/ART IMM, Tapak Suci dan Hizbul Wathon yang berlaku serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Parepare.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 56

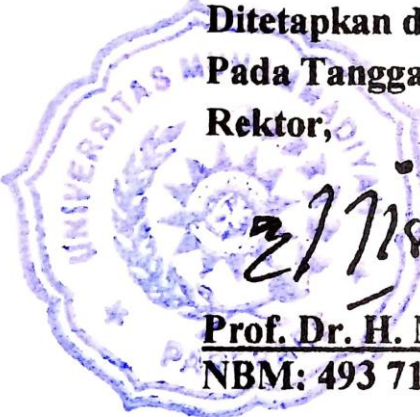
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan diatur dalam peraturan tersendiri.

2. Segala peraturan kemahasiswaan yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Surat Keputusan ini masih tetap berlaku
3. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Parepare
Pada Tanggal: 01 Desember 2018
Rektor,



Prof. Dr. H. Muhammad Siri Dangnga, MS.
NBM: 493 715



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
Nomor : 1241/KEP/II.3.AU/I/2018
Tentang
KODE ETIK MAHASISWA
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan yang transparan, responsif, dan dapat dipertanggung jawabkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare

b. bahwa segala kegiatan akademik dan non akademik akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila terdapat komitmen dari seluruh civitas akademika untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing, dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan universitas Muhammadiyah Parepare

c. bahwa kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan yang sangat dinamis, dan begitu pula dengan perubahan dan perkembangan eksternal yang terjadi di luar lingkungan kampus, maka perlu mengikuti perubahan dan perkembangan tersebut

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan rektor universitas Muhammadiyah Parepare tentang Kode Etik Mahasiswa Muhammadiyah Parepare.

Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia no 20 tahun 2003

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 nomor 66 tahun 2010

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 72/m tahun 2010

4. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 080/0/2002;

5. Statuta Universitas MuhamMadiyah Parepare tahun 2018.

6. Keputusan Rektor universitas muhammadiyah Parepare Nomor :848/KEP/II.3.AU/1/2012

MEMUTUSKAN
Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare dan selanjutnya disingkat dengan Kode Etik adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare dalam berinteraksi dengan civitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya.
2. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Parepare, disingkat UM. Parepare, sebuah institusi yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Fakultas adalah semua fakultas yang ada di lingkungan UM. Parepare, sebagai unsur pelaksana akademik, pendidikan profesional, pendidikan vokasi, dalam seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu.
4. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendalian yang sesuai dan berterima.
5. Dosen adalah tenaga pendidik pada Universitas yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik, profesi dan vokasi Universitas, termasuk di dalamnya mahasiswa tugas belajar mahasiswa cangkakan, mahasiswa pendengar, dan mahasiswa asing.
7. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan ujian skripsi.
8. Civitas Akademika adalah satuan yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi di Universitas.
9. Perkuliahan adalah proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di Perguruan Tinggi serta evaluasi atas proses-proses itu berserta produk dan unsur yang terlibat.
10. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah seperangkat kegiatan aktivitas di luar kurikulum guna meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang akademik dan profesionalitas yang dilandasi dengan akhlak yang mulia.
11. Etika Mahasiswa adalah nilai-nilai, azas-azas akhlak yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare berdasarkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Kode Etik disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Parepare dan di tengah masyarakat pada umumnya.
2. Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik adalah sebagai komitmen bersama mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas Muhammadiyah Parepare; terbentuknya mahasiswa yang bertaqwa, berilmu dan berbudi luhur; menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif; serta membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma hukum. dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

BAB III

MANFAAT

Pasal 3

Manfaat dari kode etik adalah

- a) Terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Muhammadiyah Parepare;
- b) Meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta stakeholder Universitas Muhammadiyah Parepare termasuk keluarga dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare; dan
- c) Tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta akhlak yang mulia.

BAB IV

STANDAR PERILAKU

Pasal 4

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat yang meliputi

- a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut
- b) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
- c) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- d) Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas dan Persyarikatan Muhammadiyah;
- e) Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Universitas serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
- f) Menjaga integritas pribadi sebagai warga Universitas;
- g) Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di fakultas dan universitas
- h) Berpenampilan sopan dan rapi (tidak memakai sandal, kaos oblong, dan pakaian ketat dan terbuka

- i) Berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai norma agama
- j) Tidak merokok di sembarang ruangan kecuali pada tempat yang telah disediakan
- k) Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial
- l) Taat kepada norma hukum. dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat
- m) Menghargai pendapat orang lain;
- n) Bertanggungjawab dalam perbuatannya; dan
- o) Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum. atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;

Pasal 5

Standar perilaku dalam ruang kuliah dan/atau laboratorium.

- a) Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium
- b) Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari azas-azas kepatutan;
- c) Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan, misalnya menggunakan hand phone atau alat elektronik lainnya pada saat perkuliahan berlangsung, posisi duduk yang mengganggu mahasiswa lain, dan kegiatan lain yang mengganggu ketenangan mahasiswa lain;
- d) Tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium. atau ruang lain yang tidak pantas atau dilarang untuk melakukan tindakan tersebut
- e) Santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat
- f) Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain
- g) Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan
- h) Menjaga inventaris ruang kuliah atau laboratorium;
- i) Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium. tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium; dan
- j) Tidak mengotori ruangan dan inventaris Universitas seperti membuang sampah sembarangan, mencoret meja, kursi dan dinding ruangan.

Pasal 6

Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas, laporan penelitian skripsi, tesis, disertasi adalah sebagai berikut:

- a) Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
- b) Jujur dalam arti tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/laporan mahasiswa lain;
- c) Berupaya mempengaruhi dosen agar yang bersangkutan tidak menyerahkan tugas/laporan dengan janji imbalan baik dalam bentuk dan nama apapun;
- d) Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan skripsi/tesis/disertasi, misalnya mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak karya orang lain (plagiat); dan
- e) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan, skripsi/tesis/disertasi

Pasal 7

Etika dalam mengikuti ujian adalah sebagai berikut:

- a) Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan universitas/fakultas
- b) Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian;
- c) Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian
- d) Tidak mencoret inventaris Universitas seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian;
- e) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian; dan
- f) Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.

Pasal 8

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:

- a) Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b) Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- c) Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
- d) Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum. dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum. dan peraturan di lingkungan Universitas;
- e) Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
- f) Jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
- g) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
- h) Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
- i) Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
- j) Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
- k) Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
- l) Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
- m) Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum. dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat; dan

- n) Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

Pasal 9

Etika dalam hubungan antara sesama mahasiswa:

- a) Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b) Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas
- c) Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
- d) Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum. atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
- e) Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
- f) Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
- g) Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas
- h) Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
- i) Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
- j) Bersama-sama menjaga nama baik Universitas dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Universitas;
- k) Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain
- l) Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang mengikuti proses pembelajaran
- m) Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum. dan norma lain yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 10

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan tenaga administrasi:

- a) Menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b) Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga administrasi dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- c) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga administrasi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas;
- d) Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga administrasi; dan
- e) Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga yang bertentangan dengan norma hukum. dan norma tenaga administrasi; dan administrasi untuk melakukan tindakan tidak terpuji lainnya yang hidup di tengah masyarakat.
- f) Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lain yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 11

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan masyarakat:

- a) Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik Universitas di tengah masyarakat;
- b) Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki
- c) Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma
- d) yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum., norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
- e) Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji; dan
- f) Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat

Pasal 12

Etika dalam bidang keolahragaan:

- a) Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam Setiap kegiatan keolahragaan;
- b) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan keolahragaan
- c) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban
- d) Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara terpuji
- e) Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas;
- f) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. dalam kegiatan keolahragaan seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya;
- g) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil Peraturan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
- h) Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain; dan
- i) Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.

Pasal 13

Etika dalam kegiatan seni:

- a) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni kegiatan seni;
- b) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- c) Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni
- d) Tidak melakukan plagiat (menjiplak secara melawan hukum.) hasil karya seni orang lain.
- e) Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama
- f) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- g) Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas;
- h) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat;

- i) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil peraturan dalam setiap kegiatan kesenian;
- j) Bertanggungjawab terhadap karya seni yang dihasilkan;
- k) Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan anggota lain
- l) Menghormati hasil karya orang lain; dan

Pasal 14

Etika dalam Kegiatan Keagamaan:

- a) Menghormati agama orang lain;
- b) Melaksanakan Shalat Lima Waktu secara berjamaah
- c) Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain.
- d) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban.
- e) Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai nilai ajaran agama yang dianut
- f) Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas dalam kegiatan-kegiatan keagamaan;
- g) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
- h) Tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang lain;
- i) Tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah bagi orang lain sesuai ajaran agama yang dianut;
- j) Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda- bedakan agama yang dianut; dan
- k) Mematuhi aturan-aturan Universitas dalam kegiatan keagamaan.

Pasal 15

Etika dalam kegiatan minat dan penalaran:

- a) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni
- b) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- c) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan
- d) Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara- cara yang terpuji
- e) Menjaga nama baik dan citra Universitas serta dalam setiap kegiatan
- f) menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas
- g) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban masyarakat.
- h) Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain
- i) Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran; dan
- j) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. dan norma-norma lain yang hidup di tengah Masyarakat.

Pasal 16

Etika dalam kegiatan pengembangan keorganisasian:

- a) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni
- b) Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran
- c) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional
- d) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap pkegiatan
- e) Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak
- f) Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana
- g) Bertanggungjawab terhadap semua Peraturan dan tindakan
- h) Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik
- i) Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra Universitas
- j) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban; dan
- k) Taat terhadap hukum., peraturan di lingkungan Universitas dan norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat.

Pasal 17

Etika dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran:

- a) Tertib, dalam arti tidak dilakukan dengan tindakan - tindakan anarkis;
- b) Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata - kata yang merendahkan martabat seseorang
- c) Tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum lainnya yang terdapat di lingkungan Universitas maupun di luar lingkungan Universitas;
- d) Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk penyampaian pendapat di luar lingkungan Universitas;
- e) Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan
- f) Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran
- g) Menjaga nama baik dan citra Universitas;
- h) Menghindari kepentingan lain diluar kepentingan kebenaran;
- i) Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan penyampaian pendapat;
- j) Tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses pembelajara; dan
- k) Berani bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta

BAB V

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 18

- a) Kode etik harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran;
- b) Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Program Pembinaan Mahasiswa Baru, Program Pengenalan Kehidupan Kampus, dan melalui media lainnya yang dianggap efektif; dan
- c) Kewajiban sosialisasi Kode Etik ada pada setiap pimpinan fakultas.

Pasal 19

- a) Setiap anggota civitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik;
- b) Pimpinan Universitas dan Fakultas berkewajiban melindungi identitas pelapor pada ayat (1); dan
- c) Setiap anggota sivitas kademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh siapapun di lingkungan Universitas.

BAB VI

SANKSI

Pasal 20

- a) Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik akan mendapat sanksi dari pimpinan berdasarkan tingkat pelanggarannya;
- b) Rektor dapat mempertimbangkan pemberian sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran Kode Etik setelah memperoleh masukan dari para pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran Kode Etik.
- c) Sanksi bagi penlanggar Kode Etik dapat berupa: teguran, peringatan keras, skorsing dalam jangka waktu tertentu; dan dikeluarkan dari Universitas.
- d) Setiap pelanggar Kode Etik diberi hak untuk pembelaan diri, paling lambat satu minggu setelah pemberitahuan pelanggaran disampaikan kepada yang bersangkutan.
- e) Pelanggar Kode Etik mendapat pemberitahuan tertulis dari pimpinan fakultas masing-masing.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Kode Etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normatif mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan Universitas Muhammadiyah Parepare.

Pasal 22

Sangat diharapkan Kode Etik dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare.

Pasal 23

Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam perilaku mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare, maka Kode Etik dapat disesuaikan. Untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare yang beretika dan berakhlak terpuji.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Parepare

Pada Tanggal: 01 Desember 2018

Rektor,



Prof. Dr. H. Muhammad Siri Dangnga, MS.

NBM: 493.715

Tembusan Kepada Yth. :

1. Wakil Rektor
2. Dekan Fakultas/Dir. Pascasarjana di lingkungan UM. Parepare
3. Wakil Dekan di lingkungan UM. Parepare;
4. Biro Administrasi Umum
5. Biro Administrasi Akademik
6. Biro Administrasi Keuangan
7. Ketua Lembaga di Lingkup UM. Parepare
8. Ketua-Ketua Lembaga Kemahasiswaan dan UKM di Lingkungan UM. Parepare,

LAMPIRAN

IKRAR MAHASISWA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Nomor: 1236.a/II.3.AU/A/2018

1. Ashadu Allah Ilaha Illallah, Wa Ashadu Anna Muhammadarasulullah.
2. Raditu Billahi Rabba wa bil Islamidin wabi Muhammadin nabiyah warasuluhu.
3. Kami Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare, wajib bertaqwa kepada Allah swt. Ber-Ittiba kepada Muhammad Rasulullah, serta Berakhlak mulia menurut tuntunan Al-Quran dan sunna Nabi.
4. Kami Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare berjanji: Akan senantiasa menjaga nama baik Almamater Universitas Muhammadiyah Parepare pada khususnya dan Muhammadiyah pada Umumnya, kapan dan dimanapun saya berada.
5. Kami Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare, Wajib menjunjung tinggi martabat kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian dunia, membina persatuan bangsa dan mempererat persaudaraan sesama muslim.
6. Kami Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare, wajib berbakti kepada pengembangan ilmu pengetahuan guna kesejahteraan umat manusia dan kepentingan pembangunan bangsa berdasarkan pancasila dan undang - undang dasar 1945.
7. Bilamana kami melanggar janji ini , maka kami bersedia dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Parepare.

Ditetapkan di: Parepare

Pada Tanggal: 01 Desember 2018

Rektor,



Prof. Dr. H. Muhammad Siri Dangnga, MS.

NBM: 493 715

IKRAR ALUMNI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
Nomor: 1237.a/II.3.AU/A/2018

1. Kami Alumni Universitas Muhammadiyah Parepare, wajib bertaqwa kepada Allah swt. Ber-Ittiba kepada Muhammad Rasulullah, serta Berakhlak mulia menurut tuntunan Al-Quran dan sunna Nabi.
2. Kami Alumni Universitas Muhammadiyah Parepare, wajib menjunjung tinggi martabat kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian dunia, membina persatuan bangsa dan mempererat persaudaraan sesama Muslim
3. Kami Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare, wajib berbakti kepada pengembangan ilmu pengetahuan guna kesejahteraan umat manusia dan kepentingan pembangunan bangsa berdasarkan pancasila dan undang - undang dasar 1945.
4. Kami Alumni Universitas Muhammadiyah Parepare, wajib menjunjung tinggi nama baik Almamater dan selalu siap bersama-sama mengembangkan dan mempertahankan Almamater.

Ditetapkan di: Parepare

Pada Tanggal: 01 Desember 2018

Rektor



Prof. Dr. H. Muhammad Siri Dangnga, MS.

NBM: 493 715

